


**ANALISIS *AKAD WADI'AH YAD DHAMANAH* DAN PEMBERIAN
BONUS TABUNGAN SAHARA PADA BANK ACEH SYARIAH
CABANG BANDA ACEH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NABILA AFRIOLA

NIM. 190102057

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**ANALISIS AKAD WADI'AH YAD DHAMANAH DAN PEMBERIAN
BONUS TABUNGAN SAHARA PADA BANK ACEH SYARIAH
CABANG BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

NABILA AFRIOLA

NIM. 190102057

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Dr. iur. Chairul Fahmi, M, A

NIP. 198106012009121007

Pembimbing II,


T. Surya Reza, M.H

NIP. 199411212020121009

**ANALISIS AKAD WADI'AH YAD DHAMANAH DAN PEMBERIAN
BONUS TABUNGAN SAHARA PADA BANK ACEH SYARIAH
CABANG BANDA ACEH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 26 Juli 2023 M.
8 Muharram 1445 H.
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Dr. Jamhuri, M.A
NIP. 196703091994021001

Sekretaris

T. Surya Reza, M.H
NIP. 199411212020121009

Penguji I

Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag
NIP. 196011191990011001

Penguji II

Shabarullah, M.H
NIP. 19931222020121011

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966
Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nabila Afriola
NIM : 190102057
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syaria'h dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Juli 2023
Yang menyatakan



Nabila Afriola

ABSTRAK

Nama : Nabila Afriola
NIM : 190102057
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis *Akad Wadi'ah Yad Dhamanah* dan Pemberian Bonus Tabungan Sahara pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh
Tebal Skripsi : 88 halaman
Pembimbing I : Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A
Pembimbing II : T. Surya Reza, M.H
Kata Kunci : Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah*, Fatwa DSN MUI, Tabungan Sahara, Pemberian Bonus, PT. Bank Aceh Syariah

Setiap perbankan menyediakan produk penghimpunan dana berupa tabungan sebagai produk usaha bisnisnya, termasuk perbankan syariah juga menyediakan produk dengan berlabel syariah seperti tabungan akad *Wadi'ah Yad Dhamanah*, dimana pada tabungan tersebut diberikan bonus-bonus. Pemberian bonus akad berbasis syariah tersebut diatur oleh Dewan Syariah Nasional yang harus dipedomani dalam implementasinya. PT. Bank Aceh Syariah terdapat produk Tabungan Sahara yang berakad *Wadi'ah Yad Dhamanah*, yang dalam implementasinya juga ada pemberian bonus. Tujuan skripsi atau penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum pemberian bonus akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* pada Tabungan Sahara Bank Aceh Syariah dan faktor kendala pelaksanaan akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* pada Tabungan Sahara tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan *statude approach*, *historical approach* dan *conceptual* yang bersifat dekriptif. Data diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan hukum pemberian bonus akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* pada Tabungan Sahara di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh berdasarkan data yang diperoleh dan implementasinya mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional, ketentuan pemberian bonus juga didasarkan pada sistem bank yaitu ALCO (*Asset Liability Committee*). Adapun faktor kendala dalam pelaksanaannya secara produk tidak ada kendala, melainkan kendala pemahaman nasabah terkait ketentuan akad yang digunakan dan juga terkait kecukupan setoran untuk mendapatkan *seat* Haji sehingga berpengaruh ke jadwal keberangkatan Haji. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian bonus dapat dilakukan dengan ketentuan harus sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga tidak menimbulkan permasalahan dalam implementasinya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji beserta syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, dan shalawat seiring salam tidak lupa pula disanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Saw yang telah memperjuangkan Islam dan membawa umatnya kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang di rasakan saat ini. Sehingga dalam hal ini penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: **“Analisis Akad Wadi’ah Yad Dhamanah Dan Pemberian Bonus Tabungan Sahara Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh”**.

Dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kendala dan kesulitan disebabkan keterbatasan ilmu penulis, namun berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, S.Ag., M.Sh selaku Dekan fakultas Syari’ah dan Hukum, Bapak Husnul Arifin Melayu, S.Ag, M.A Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Devy, M.A Wakil Dekan II, Bapak Dr. Ali Abu Bakar M.A Wakil Dekan III, dan Bapak Dr.Iur.Chairul Fahmi, MA Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah beserta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi.
2. Bapak Dr.Iur. Chairul Fahmi, MA selaku pembimbing I dan Bapak T. Surya Reza, M.H. selaku pembimbing II yang telah memberikan begitu banyak ilmu, masukan, ide, serta arahnya dalam proses penulisan skripsi ini.

3. Teristimewa sekali untuk kedua orang tua yaitu Ayahanda tersayang Muhammad Rizal, ST, MT dan Ibunda tercinta Cut Nuri Afriza, SE yang senantiasa selalu mendo'akan, memberikan dukungan, serta kasih sayang dan perhatian penuh kepada penulis serta menyediakan segala kebutuhan dalam proses penyusunan skripsi ini, sampai pada tahap penulis dapat menyelesaikan Pendidikan Sastra-1 (S1) Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Adik penulis Zaskia Ramadhani dan Muhammad Fawwaz, terima kasih telah mewarnai indahnyanya kehidupan, dan memberikan bantuan moril kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Teruntuk teman terbaik penulis Mbem dan loleng, terima kasih sudah selalu menemani, membantu dan menjadi support system penulis selama proses pengerjaan skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuanganku Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019, saya ucapkan terima kasih yang telah bersama-sama ketika suka dan duka selama kuliah.
7. Pihak Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh yang telah bersedia menjadi responden dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya sampai pada tahap ini, penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangannya. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Penulis juga berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca semua. Dan semoga Allah Swt membalas jasa baik bagi semua pihak yang telah membantu. Amiin.

Banda Aceh, 21 Juli 2023
Penulis,

Nabila Afriola

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket
ا	Alf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ḍāl	Ḍ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En

ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
ع	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ئ	Syīn	Sy	Es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Faṭḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َئِ...	<i>Faṭḥah</i> dan Ya	Ai
◌َؤ...	<i>Faṭḥah</i> dan Wau	Au

Contoh:

كَتَبَ	: kataba	سُئِلَ	: su'ila
فَعَلَ	: fa'ala	كَيْفَ	: kaifa
ذُكِرَ	: zukira	هَوَّلَ	: haula
يَذْهَبُ	: yazhabu		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِ	Fathah dan Alif atau Ya	Ā
يَ	Kasrah dan Ya	Ī
وِ	Dammah dan Waw	Ū

Contoh:

رَمَى	: ramā	قَالَ	: qāla
قِيلَ	: qīla	يَقُولُ	: yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

- b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

طَلْحَةُ	: talḥah
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudḥ al-atfāl / raudḥ atul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: Al-Madīnatul-munawwarah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau tasydīd, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَزَّلَ	: nazzala
الْبِرُّ	: al-birr
الْحَجِّ	: al-ḥajj
نُجْمٌ	: nu‘ ‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ : *ar-rajulu*

اسِيْدَةٌ : *as-sayyidatu*

اَشْمَسُ : *asy-syamsu*

اَلْقَلَمُ : *al-qalamu*

اَلْبَدِيْعُ : *al-badī'u*

اَلْخَلَالُ : *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُوْنَ : *ta' khuzūna*

النَّوْءُ : *an-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

إِنَّ : *inna*

أُمِرْتُ : *umirtu*

أَكَلَ : *akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

Fa auful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ : *Ibrāhīm al-Khalīl*

Ibrāhīmul Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا : *Bismillāhi majrahā wa mursāh*
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ : *Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا : *Man istaṭā'a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ : *Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*

لِلَّذِي بِنِكَتِهِ مَبَارَكَةٌ : *lallaẓī bibakkata mubārakkan*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفُقِ الْمُبِينِ : *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ : *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : *Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ : *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Fungsi Bank Syariah.....	16
Gambar 2	Struktur PT. Bank Aceh Syariah	36



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbedaan Bank Aceh Syariah dan Bank Konvensional 17



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing.....	55
Lampiran 2	Surat Pemohonan Melakukan Penelitian	56
Lampiran 3	Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/IXIII2012.....	57
Lampiran 4	Protokol Wawancara	67
Lampiran 5	Dokumentasi Wawancara.....	69



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI	xvi

BAB SATU : PENDAHULUAN1

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	13

BAB DUA : Akad *Wadi'ah* Pada Bank Syariah

A. Bank Syariah	15
1. Pengertian Bank Syariah	15
2. Fungsi Bank Syariah	16
3. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional.....	17
4. Akad pada Bank Syariah	17
5. Dana Pihak Ketiga	18
B. Tinjauan Umum Akad <i>Wadi'ah</i>	21
1. Pengertian <i>Wadi'ah</i> dan Dasar Hukumnya.....	21
2. Rukun, Syarat, Sifat dan Karakteristik <i>wadi'ah</i>	24
3. Jenis Barang yang di <i>Wadi'ahkan</i>	26
4. Macam-macam Akad <i>Wadi'ah</i>	27
5. Faktor Batalnya Akad <i>Wadi'ah</i>	29

6. Ketentuan Pemberian Bonus dalam Lembaga Keuangan Syariah.....	30
7. Metode Perhitungan Bonus <i>Wadi'ah</i>	31
BAB TIGA: Pemberian Bonus <i>Wadi'ah Yad Dhamanah</i> pada Tabungan Sahara Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.....	33
A. Profil PT. Bank Aceh Syariah.....	33
1. Sejarah PT. Bank Aceh Syariah	33
2. Visi dan Misi PT. Bank Aceh Syariah	34
3. Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah.....	36
4. Produk-produk PT. Bank Aceh Syariah.....	37
B. Hukum Pemberian Bonus akad <i>Wadi'ah Yad Dhamanah</i> pada Tabungan Sahara	39
C. Faktor kendala pelaksanaan akad <i>Wadi'ah Yad Dhamanah</i> pada Tabungan Sahara	47
BAB EMPAT: PENUTUP.....	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	52
DAFTAR RIWAYAT HIDUP54	
LAMPIRAN55	

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah merupakan bank yang mendasarkan pada prinsip syariah dalam operasionalnya, sehingga dalam transaksi bank syariah tidak diperkenankan menggunakan riba. Dalam Al-Quran, Allah SWT telah berfirman didalamnya dan melarang dengan tegas bagi siapapun untuk memakan harta riba seperti yang dijelaskan pada Surah Ali-Imran ayat 130 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. (Qs. Ali Imran: 130)

Bank mencari alternatif lain yang sesuai dengan prinsip syariah, maka diputuskan dengan adanya akad mudharabah dan akad *wadi'ah* dalam penghimpunan dana, akad *mudharabah* digunakan untuk tabungan, giro dan deposito, sementara akad *wadi'ah* digunakan untuk tabungan dan giro *wadi'ah*. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, bahwa tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*. Kemudian diperkuat dalam pasal 19 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perbankan Syariah, yang menyebutkan bahwa menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan, yang berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Penghimpunan dana tersebut yang menggunakan akad *wadi'ah* bersifat titipan atau simpanan, jadi pihak nasabah sebagai penitip dan bank sebagai pihak yang dititipi. Secara fiqh dalam akad *wadi'ah*, pihak penitip tidak mendapatkan keuntungan apapun dari kegiatan penitipan tersebut, kecuali

pemberian bonus yang tidak diperjanjikan di awal akad. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa tabungan *wadi'ah*: yang pertama, harus bersifat simpanan. Kedua, simpanan bisa diambil kapan saja. Ketiga, tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian bonus yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Lembaga Keuangan Syariah boleh menawarkan dan/atau memberikan hadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dana dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Nomor 86/DSN-MUIIXIII2012 tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

Ketentuan terkait Hadiah:

1. Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada Nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang
2. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang wujud, baik wujud haqiqi maupun wujud hukmi
3. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang mubah/halal
4. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah
5. Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad wadi 'ah, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad wadi'ah

Menurut Syafi'i Antonio, "*Wadi'ah* adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki". Dalam *wadi'ah* dapat mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, tindakan atau isyarat.¹

Secara teori, akad *wadi'ah* terbagi menjadi dua yakni, *wadi'ah yad amanah* yang biasa disebut tangan amanah dan *wadi'ah yad-dhamanah* atau

¹Hulwati, *Ekonomi Islam Teori Dan Praktiknya Dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, (Padang: ciputat press group, 2009), hlm 106.

biasa disebut dengan tangan penanggung, *wadi'ah yad-amanah* adalah akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang titipan yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan, penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa memanfaatkannya. Sebagai kompensasi penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan. Sedangkan *wadi'ah yad-dhamanah* adalah akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang atau uang titipan tersebut, dan jika terjadi kerusakan yang disebabkan oleh penerima titipan, maka penerima titipan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan dan semua bentuk kerusakan yang terjadi pada barang titipan tersebut. Namun jika bank atau pengelola titipan mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan dana titipan tersebut, tentu pihak bank dengan kebijaksanaannya dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.²

Berkaitan dengan produk tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah* pada perbankan syariah, akad yang digunakan adalah akad *wadi'ah yad dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau harta titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau uang titipan. Sebagai konsekuensi, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan serta mengembalikan kapan saja si pemilik titipan menghendaki. Di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau uang tersebut. Namun demikian, bank dengan kebijaksanaannya memberikan bonus kepada si pemilik titipan dan jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek, cet 1*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm 85.

syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan murni. Pemberian bonus tersebut tidak boleh diperjanjikan diawal, baik secara tertulis maupun lisan.³ Namun dalam kenyataannya bank syariah akan menyebutkan pemberian bonus dalam pembukaan rekening akad *wadi'ah* sebagai salah satu daya tarik bagi nasabah sebab dalam hal penitipan nasabah tidak mau menitipkan uangnya di bank syariah jika tidak mendapatkan apa-apa, oleh karena itu dalam prakteknya bank memberikan bonus kepada nasabah yang menitip.

Penerapan *wadi'ah* dalam sistem perbankan syariah di Indonesia, *wadi'ah* merupakan salah satu sumber modal dalam perbankan syariah. Berdasarkan sumber modal yang terbesar selain modal dasar, maka *wadi'ah* mempunyai karakteristik yaitu harta atau uang yang dititipkan boleh dimanfaatkan, pihak bank boleh memberikan imbalan berdasarkan kewenangan menajemennya tanpa ada perjanjian sebelumnya dan simpanan ini dalam perbankan dapat disamakan dengan giro dan tabungan.

Prinsip *Al-wadi'ah* dalam bank syariah merujuk pada perjanjian dimana pelanggan menyimpan uang di bank dengan tujuan agar bank bertanggung jawab menjaga uang tersebut dan menjamin pengembalian uang tersebut bila terjadi tuntutan dari nasabah. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan prinsip *wadi'ah* adalah semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut akan menjadi milik bank dan sebaliknya. Sebagai imbalan bagi nasabah, pihak penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap harta dan fasilitas-fasilitas lain.

Adapun ketentuan umum dari prinsip ini adalah:

1. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi milik atau tanggungan bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberi bonus kepada pemilik

³ Bambang Murdadi, *Menguji Kesyariahan Akad Wadi'ah pada Produk Bank Syariah*, Media Hukum, Vol 5 No , 2016, hlm 68.

dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat namun tidak boleh diperjanjikan di muka.

2. Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro bank dapat memberikan buku cek, bilyet giro dan debit card.
3. Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.
4. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Tabungan Sahara adalah produk tabungan pada PT. Bank Aceh Syariah yang menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*, disediakan bagi perorangan yang berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji atau umrah baik yang sudah mencukupi dana maupun belum. Tabungan Sahara dulu hanya fokus pada program Haji dan Umrah, tetapi saat ini disamping untuk persiapan Haji dan Umrah juga dapat menabung dana lembaga seperti Baitul Mal, Tabungan Masjid atau badan lembaga lain yang hanya ingin menitipkan dana tanpa menginginkan bagi hasil, akan tetapi pihak bank boleh memberikan bonus dengan sukarela kepada nasabah yang menabung dan pemberian bonus tidak boleh diperjanjikan pada awal akad.

Menurut fatwa Dewan Syariah Indonesia Nomor 86/DSN-MUI/XXI/2012 bonus yang diberikan kepada nasabah dalam bentuk bonus promosi dan bonus atas Dana Pihak Ketiga (DPK), oleh karenanya perlu dilakukan kajian terkait pelaksanaan pemberian bonus pada produk Tabungan Sahara PT. Bank Aceh Syariah ditinjau dari ketentuan pemberian bonus sebagai mana yang telah diatur.

Berdasarkan fakta di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam atas persoalan tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **“Analisis Akad Wadi'ah Yad Dhamanah dan Pemberian Bonus Tabungan Sahara pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu :

1. Bagaimana penerapan hukum pemberian bonus akad *wadi'ah yad dhamanah* Tabungan Sahara PT. Bank Aceh Syariah?
2. Apa saja faktor kendala pelaksanaan akad *wadi'ah yad dhamanah* Tabungan Sahara PT. Bank Aceh Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis memformulasikan tujuan penelitian sebagai arah pencapaian dari penelitian yang penulis lakukan ini, Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum pemberian bonus akad *wadi'ah yad dhamanah* Tabungan Sahara PT. Bank Aceh Syariah
2. Untuk mengetahui faktor kendala pelaksanaan akad *wadi'ah yad dhamanah* Tabungan Sahara PT. Bank Aceh Syariah

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari timbulnya berbagai penafsiran dan pemahaman terhadap istilah pada judul penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai istilah-istilah yang digunakan. Beberapa istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah*

Wadi'ah menurut bahasa sesuatu yang diletakan pada yang bukan pemiliknya untuk dijaga. Barang yang dititipkan disebut *ida'*, yang menitipkan disebut *mudi'* dan yang menerima titipan disebut *wadi'*. *Wadi'ah* menurut adalah akad antara pemilik barang dengan penerima titipan untuk menjaga harta/modal dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta.⁴

⁴ Zainul Arifin, *Dasar Dasar Manajemen Bank Islam* (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), hlm 31.

Ulama Hanafi mengartikan *wadi'ah* sebagai pemberian wewenang kepada orang lain untuk mengelola hartanya. Misalnya, jika seseorang mempercayakan sesuatu kepada seseorang dan penerima titipan menjawabnya atau mengangguk atau diam berarti setuju, maka akad itu sah.⁵ Menurut Hanabilah yang dimaksud dengan *al-wadi'ah* ialah titipan, perwakilan dalam pemeliharaan sesuatu secara bebas (tabaru).⁶ Sehingga dapat disimpulkan bahwa akad *wadi'ah yad dhamanah* adalah akad penitipan dimana nasabah menitipkan ke bank dan pihak bank sebagai penerima titipan yaitu *wadi'i* dengan izin pemilik dana yaitu *muwaddi*, dapat memanfaatkannya dan bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan tersebut.

2. Tabungan Sahara

Tabungan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang dikhususkan bagi umat muslim untuk memenuhi biaya perjalanan ibadah haji dan umrah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Wadi'ah Yad Dhamanah*, yaitu dana titipan murni Nasabah kepada Bank.⁷

3. Pemberian Bonus

Bonus *wadi'ah* adalah bonus yang diberikan bank kepada nasabah simpanan wadiah sebagai return atau insentif berupa uang kepada nasabah tabungan wadiah, sebagai bentuk balas jasa telah menitipkan dananya di bank tersebut. Pembagian bonus tidak diperjanjikan diawal, maka sepenuhnya hal ini menjadi kebijakan pihak bank.⁸

⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm 180.

⁶*Ibid*, hlm 181.3

⁷<https://www.bankaceh>

⁸Falahuddin, *Faktor yang mempengaruhi akad wadi'ah*, Vol, 04, No.02 (2021) hlm 52.

E. Kajian Pustaka

Penelitian tentang akad *wadi'ah* sudah banyak dilakukan oleh para ahli atau peneliti terlebih dahulu, bahkan banyak hasil penelitian yang sudah diuraikan menjadi suatu karya ilmiah. Baik itu dalam bentuk buku, jurnal, tesis, skripsi maupun laporan. Berbagai hasil penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti perlu melakukan kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghindari duplikasi dan menunjukkan orisinalitas penelitian, serta menunjukkan letak perbedaannya dengan penelitian ini.

Beberapa hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Alina Nurnaeni berjudul “Implementasi Akad *Wadi'ah* Pada Tabungan iB Syariah di PT. BPRS Buana Mitra Perwira-Purbalingga”. Penulis mengungkapkan bahwa Tabungan iB Syariah di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT. BPRS) Buana Mitra Perwira menerapkan akad *wadi'ah yad dhamanah*, dimana bank dapat memanfaatkan titipan tersebut, sehingga seluruh keuntungan dan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank dan sebagai imbalannya pemilik dana mendapatkan bonus yang besarnya ditentukan oleh bank, bonus ini tidak disamakan dengan bunga. Bank dapat memberikan bonus dengan syarat tanpa persetujuan terlebih dahulu.⁹

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Dewi Wulandari berjudul “Implementasi Perjanjian *Wadi'ah* Produk Tabungan Masyarakat di KSPPS Marhamah Wonosobo”. Peneliti mengungkapkan bahwa produk tabungan masyarakat di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Marhamah Wonosobo menggunakan akad *wadi'ah*. KSPPS Marhamah

⁹ Alina Nurnaeni, *Implementasi Akad Wadi'ah Pada Tabungan iB Syariah*, (PT. BPRS Buana Mitra Perwira : Purbalingga), 2017.

menerapkan prinsip wadi'ah yad dhamanah, yaitu uang titipan dari pihak pertama (anggota) kepada KSPPS Marhamah sebagai pihak yang dititipkan untuk menyimpan uang dengan izin penitipan. KSPPS Marhamah dapat menggunakan dan memanfaatkan titipan tersebut dan harus mengembalikannya secara utuh. KSPPS Marhamah bertindak sebagai pengelola dana, dalam operasionalnya KSPPS Marhamah dapat melakukan berbagai jenis kegiatan usaha. Tindakan bisnis KSPPS Marhamah harus berhati-hati dan bijaksana serta beritikad baik dalam melakukan pembiayaan dan investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, termasuk mengadakan akad wadi'ah dengan pihak ketiga. Pelaksanaan akad wadi'ah produk tabungan masyarakat di KSSPS Marhamah dalam hal pemberian bonus sudah sesuai dengan teori yang ada yaitu dalam pemberian bonus tidak disepakati di awal akad pembukaan rekening dan pemberian bonus berdasarkan tingkatan pendapatan KSSPS Marhamah pada tiap bulannya, maka itulah yang diberikan KSSPA Marhamah kepada nasabah.¹⁰

Ketiga, skripsi yang di tulis oleh Sri Eko Ayu Indrawati yang berjudul "Implementasi Prinsip *Wadi'ah* di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang". Peneliti mengungkapkan bahwa jika ditinjau dari segi akad produk Giro *Wadi'ah* di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang sesuai dengan syarat sah pada Kompilasi Hukum Islam Ekonomi Syariah (KHES) dengan adanya *muwaddi'*, *mustawda'*, *wadi'ah bih*, *ijab qabul*. Meskipun dalam form transaksi tidak disebutkan jumlah barang yang dititipkan, sehingga dari segi perjanjian syari'ah kekuatan hukumnya masih kabur. Selain itu, akad *wadi'ah* yang digunakan yaitu *wadi'ah yad dhamanah* memiliki makna seperti akad *qardh*, sehingga memiliki implikasi hukum yang berbeda dari makna sebenarnya. Bank Muamalat Indonesia Kota Malang menerapkan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* pada produk Giro *Wadi'ah*. Penerapan

¹⁰ Dewi Wulandari, *Implementasi Perjanjian Wadi'ah Produk Tabungan Masyarakat*, (KSPPS Marhamah: Wonosobo), 2021.

prinsip berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008. Prinsip yang demikian dibenarkan selama tidak bertentangan.¹¹

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Wiwik Safitri berjudul “Pelaksanaan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* pada produk simpanan Arsyada Di BMT Arsyada Metro”. Peneliti mengungkapkan bahwa pelaksanaan akad *wadi'ah yad dhamanah* di Baitul Mal Wat Tamwi (BMT) Arsyada Metro tidak sesuai dengan teori yang ada. Secara teori, bonus diberikan di akhir saat anggota mulai menabung, sedangkan dalam praktiknya bonus diberikan di awal saat anggota mulai menabung. Mekanisme *akad wadi'ah yad dhamanah* di BMT Arsyada Metro dilakukan dengan anggota menyetorkan uang di BMT dalam bentuk simpanan dalam *akad wadi'ah yad dhamanah*. Dalam simpanan ini, selama anggota menyimpan uangnya di BMT, anggota memiliki jangka waktu yang disepakati di awal menabung dan bentuk simpanan Arsyada dengan akad *wadi'ah yad dhamanah*, tidak menggunakan sistem bagi hasil. Tetapi menggunakan sistem bonus, dan bonus diberikan saat anda mulai menabung. Kemudian BMT menyalurkan simpanan anggota kepada anggota lainnya untuk dijadikan usaha yang dijalankan. Perkembangan produk tabungan dengan akad *wadi'ah yad dhamanah* selalu mengalami penurunan setiap tahunnya dikarenakan kurangnya minat anggota terhadap produk dengan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Hingga saat ini, jumlah anggota tabungan BMT Arsyada Metro lebih sedikit dibandingkan produk tabungan lain yang ditawarkan oleh BMT Arsyada Metro.¹²

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Jihan Destia berjudul “Implementasi Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* Pada Produk Simpanan Pelajar (SimPel) di PT. Bank BRI Syariah Tbk Kc. Medan S. Parman”. Peneliti mengungkapkan

¹¹ Sri Eko Ayu Indrawati, *Implementasi Prinsip Wadi'ah*, (Bank Muamalat Indonesia, Kota Malang), 2012.

¹² Wiwik Safitri berjudul, *Pelaksanaan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah pada produk simpanan Arsyada*, (BMT Arsyada Metro: Lampung), 2018.

bahwa Tabungan Pelajar (SimPel) ib di BRI Syariah KC Medan menggunakan akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* yaitu penerima titipan dapat menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang titipan tersebut. Sehingga keuntungan dan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pihak bank. Bank dapat memberikan bonus dengan syarat tanpa persetujuan terlebih dahulu atau di awal akad, bonus yang diberikan tidak hanya berupa materi tetapi juga dapat berupa souvenir.¹³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran atau tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang peneliti gunakan yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tujuannya untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian.¹⁴ Penulis akan memperoleh data penelitian dari lapangan, berupa data lisan atau data tertulis maupun wawancara untuk menjelaskan fenomena akad *Wadi'ah* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Undang-undang (*statude approach*), Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
- b. Pendekatan Historis (*historical approach*), Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.

¹³ Jihan Destia berjudul, *Implementasi Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Produk Simpanan Pelajar (SimPel)*, (PT. Bank BRI Syariah Tbk: Medan), 2019.

¹⁴ Saiful Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), 1998, hlm 91.

- c. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Di dalam penelitian ini ketiga pendekatan itu digunakan dalam menganalisis atau menjawab masalah yang ada.

3. Sumber Data

Dalam penyusunan tugas akhir ini, klasifikasi data yang diperlukan penulis terbagi dalam:

- a. Data Primer

Data Primer adalah sebuah data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan menanyakan beberapa pertanyaan terkait produk Tabungan Sahara yang ada pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

- b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapatkan dari beberapa dokumen dan literature kepustakaan berupa buku serta sumber lainnya yang ada kaitannya dengan akad *Wadi'ah*.

4. Teknik pengumpulan data

- a. Observasi

Dalam penelitian penulis menggunakan metode pengumpulan data kualitatif, yaitu metode dengan melakukan survei lapangan secara langsung dengan sumber-sumber yang ada. Tidak hanya itu, penulis juga melakukan penelitian untuk mendapatkan data dan informasi mengenai PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dan produk *wadi'ah*.

- b. Wawancara

Mengajukan beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan dengan matang dan mencari informasi lebih lanjut, wawancara ini digunakan untuk memperoleh data atau informasi tentang produk

wadi'ah, perkembangan produk wadi'ah dan kendalanya. Peneliti akan mewawancarai customer service di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif dengan menganalisis dokumen. Dalam penelitian ini, peneliti melihat dan menganalisis data-data yang telah di dokumentasikan dalam bentuk gambar, rekaman dan catatan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan data lainnya dikumpulkan terlebih dahulu. Setelah semua data terkumpul peneliti dapat melakukan proses analisis data yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penyimpulan data.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab yang saling berkaitan antar bab satu dengan bab lainnya. Setiap bab akan menguraikan beberapa sub-sub pembahasan dengan penjelasan yang lebih rinci sehingga akan memudahkan para pembaca dalam menelaah penelitian ini. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang menjadi dasar penulis menulis judul skripsi “Analisis Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* dan pemberian bonus Tabungan Sahara pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh”. Selanjutnya terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka berupa penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua adalah landasan teori tentang Bank Syariah, Tinjauan umum wadi'ah seperti pengertian *wadi'ah*, dasar hukum *wadi'ah*, rukun dan syarat

wadi'ah, jenis akad *wadi'ah*, jenis barang yang di*wadi'ah*kan, faktor yang membatalkan akad *wadi'ah*, penghimpunan dana prinsip *wadi'ah*, dan pemberian bonus dalam pembiayaan syariah

Bab tiga merupakan hasil dari penelitian berupa gambaran umum mengenai profil PT. Bank Syariah, implementasi akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* pada produk Tabungan Sahara serta sistem, produk-produk tabungan PT. Bank Aceh Syariah, hukum pemberian bonus pada akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* dan faktor kendala pemberian bonus pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

Bab empat merupakan penutup diisi dengan kesimpulan dari pembahasan yang sudah dipaparkan dan saran-saran dari penulis terkait dengan penelitian yang dilakukan dan dianggap penting untuk penyempurnaan penelitian ini.



BAB DUA

LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank merupakan salah satu instrumen penting perekonomian modern. Peran bank sebagai intermediasi dalam lalu lintas permodalan dan pembayaran menjadi kunci pertumbuhan kegiatan ekonomi. Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki tujuan utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kembali ke masyarakat. Di Indonesia terdapat dua jenis bank, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Dimana bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sedangkan bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008).

Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam¹⁵.

Berdasarkan pengertian tersebut, bank syariah bukan hanya berganti nama saja dari bank konvensional tetapi juga beroperasi sesuai prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip yang sesuai dengan aturan agama Islam dan dalam hal ini, Indonesia telah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

¹⁵ Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika. Antonio), 2008.

2. Fungsi Bank Syariah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah menjalankan fungsi utama yaitu menghimpun, menyalurkan dana dan pelayanan jasa masyarakat dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.



Gambar 1
Fungsi Bank Syariah
 Sumber: Ismail (2011:45)

Keterangan:

1.) Penghimpunan Dana Masyarakat

Bank Syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *Wadi'ah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *Mudharabah*.

2.) Penyaluran Dana

Bank menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad, antara lain akad jual dan akad kemitraan atau kerjasama usaha.

3.) Pelayanan Jasa Bank

Bank Syariah disamping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, juga memberikan pelayanan jasa perbankan. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya.

3. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Terdapat beberapa perbedaan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional, yang tercantum dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1
Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

No	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	Investasi, hanya untuk proyek dan produk yang halal serta menguntungkan.	Investasi, tidak mempertimbangkan halal atau haram.
2	Return yang dibayar dan atau diterima berasal dari bagi hasil atau pendapatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.	Return baik yang dibayar kepada nasabah penyimpan dana dan return yang diterima dari nasabah pengguna dana berupa bunga.
3	Perjanjian dibuat dalam bentuk akad sesuai dengan syariah Islam.	Perjanjian menggunakan hukum positif.
4	Orientasi pembiayaan, tidak hanya untuk keuntungan akan tetapi juga falah oriented, yaitu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.	Orientasi pembiayaan, untuk memperoleh keuntungan atas dana yang dipinjamkan.
5	Hubungan antara bank dan nasabah adalah mitra.	Hubungan antara bank dan nasabah adalah kreditor dan debitur.
6	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam dan Komisaris.
7	Penyelesaian sengketa, diupayakan diselesaikan secara musyawarah antara bank dan nasabah, melalui peradilan agama.	Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri setempat.

4. Akad pada Bank Syariah

Akad secara bahasa berarti ikatan, mengikat. Disebut ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya pada lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu.¹⁶ Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara Bank Syariah dan pihak nasabah.¹⁷

¹⁶ Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo), 2011.

¹⁷ Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Prenamedia Group), 2018.

Akad pada Bank Syariah secara garis besar, terdapat dua macam jenis akad dalam transaksi yang sering kali terjadi dan diakui secara syariah, sebagai berikut:¹⁸

1.) Akad *Tabarru'*

Akad *Tabarru'* yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut *non-profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter part*-nya untuk sekadar menutup biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut. Akan tetapi, ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad *tabarru'* itu.

Contoh akad *tabarru'* adalah *qardh, wadi'ah, wakalah, kafalah, rahn, dhaman, dan hiwalah*.

2.) Akad *Tijarah*

Akad *Tijarah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan sehingga bersifat komersil.

Contoh akad *tijarah* adalah *murabahah, salam, istishna, ijarah, musyarakah, muzara'ah, musaqah, mukhabarah*.

5. Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini merupakan dana terbesar yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan fungsi bank

¹⁸ Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2010.

sebagai penghimpunan dana dari masyarakat. DPK adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, tabungan, simpanan berjangka dan sertifikat deposito atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu dengan menggunakan prinsip syariah.¹⁹ Dana yang berasal dari masyarakat biasa disebut dengan sumber dana pihak ketiga (DPK), sedangkan yang berasal dari pasar uang disebut dana pihak kedua.²⁰

Yang termasuk dalam dana pihak ketiga yaitu giro, tabungan, dan deposito. Ketiga macam dana pihak ketiga tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.²¹

1. Giro

Bank syariah dapat memberikan jasa simpanan giro dalam bentuk rekening *wadi'ah* dan giro *mudharabah*. Dalam bentuk *wadi'ah* bank syariah menggunakan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*. dengan prinsip ini bank sebagai *custodian* harus menjamin pembayaran kembali nominal simpanan *wadi'ah*. Dana tersebut digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dan bank berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan tersebut dalam kegiatan komersial. Pemilik simpanan dapat menarik kembali simpanannya sewaktu-waktu, baik sebagian maupun seluruhnya. Bank tidak boleh menyatakan atau menjanjikan imbalan atas keuntungan apapun pada pemegang rekening *wadi'ah*, dan sebaliknya pemegang rekening juga tidak boleh mengharapkan atau meminta imbalan atau keuntungan atas rekening *wadi'ah*. Sedangkan *giro mudharabah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*, baik

¹⁹ Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara), 2006.

²⁰ Riyadi, *Banking Asset and Liability Management*. (Jakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia), 2006.

²¹ Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2004.

mudharabah *mutlaqah* dan *mudharabah muqaddayyah*. Hal ini tergantung nasabah memilih dengan akad yang disepakati.

2. Tabungan

Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan *akad mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu. Tabungan *mudharabah* adalah tabungan dimana pemilik dana (*shohibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Tabungan dapat diambil sewaktu-waktu sesuai dengan prinsip yang digunakan, tabungan *mudharabah* ini merupakan “investasi” yang diharapkan akan menghasilkan keuntungan oleh karena itu, modal yang diserahkan kepada pengelola dana (bank) tidak boleh ditarik sebelum akad berakhir. Hal ini disebabkan karena akan mengganggu kelancaran usaha yang dilakukan oleh *mudharib* sehubungan dengan pengelolaan dengan pengelolaan dana tersebut. Selain produk tabungan mudharabah bank syariah juga memiliki produk tabungan *wadi'ah*.

Tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah* yaitu titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan *wadi'ah*, bank syariah menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Dalam hal ini bank memperoleh hak untuk menggunakan dana tersebut dengan konsekuensi bank harus dapat menjaga keutuhan dana tersebut dan membagi keuntungan dari penggunaan dana namun tidak dalam bentuk perjanjian namun bersifat sukarela dari pihak bank.

3. Deposito

Deposito *Mudharabah* atau lebih tepatnya deposito investasi mudharabah merupakan investasi nasabah penyimpan dana (perorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu jatuh tempo, dengan mendapatkan imbalan bagi hasil.

B. Tinjauan Umum Akad *Wadi'ah*

1. Pengertian *Wadi'ah* dan Dasar Hukumnya

a.) Pengertian *wadi'ah*

Dalam tradisi fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadi'ah*. *Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.²²

Menurut mazhab Hanafi, *wadi'ah* adalah mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat. Menurut mazhab Hambali, Syafi'i dan Maliki (jumhur ulama), *wadi'ah* adalah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. *Al-Wadi'ah* atau dikenal dengan nama titipan atau simpanan, merupakan titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik perseorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja apabila si penitip menghendaki.

Sedangkan tokoh-tokoh ekonomi perbankan berpendapat bahwa *wadi'ah* adalah akad penitipan barang atau uang kepada pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan dan keutuhan barang atau uang tersebut. *Wadi'ah* menurut pasal 20 ayat 17 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ialah penitipan dana antara

²² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta:Gema Insani), 2001, hlm 85.

pihak pemilik dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Aplikasi wadi'ah terhadap dalam fatwa DSN-MUI Nomor 36/DSN-MUI/X/2002 tentang sertifikat *wadi'ah* Bank Indonesia.

Setelah diketahui definisi *wadi'ah* dari beberapa ulama', maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud *wadi'ah* adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan benda untuk dijaganya secara layak. Apabila ada kerusakan pada benda titipan tidak wajib menggantinya, tapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya maka diwajibkan menggantinya.

b.) Dasar Hukum *Wadia'h*

Wadi'ah yang diterapkan mempunyai landasan hukum yang kuat yaitu dalam Al- Qurannul karim:

1.) Surah An-Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.”

2.) Surah Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَصَابَكُمْ بَعْضُهَا فَلَئِنَّ الَّذِي أَتَىٰ مِنْ أَمَانَتِهِ ۖ وَلَيَسِّرِ اللَّهُ لِرَبِّهِ ۖ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ۖ أَمٌّ قَلْبُهُ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۙ

“Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada

barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain. Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhanmu dan janganlah kamu (para saksi) menyembuyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembuyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

3.) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Nomor 01/DSNMUI/IV/2000 tentang Tabungan.

Pertama:

1. Tabungan ada dua jenis: Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.

Kedua: ketentuan umum tabungan berdasarkan *mudharabah*

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga: ketentuan umum tabungan berdasarkan *wadi'ah*:

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank

2. Rukun, Syarat, Sifat dan Karakteristik *Wadi'ah*

a. Rukun *Wadi'ah*

Rukun *wadi'ah* adalah hal-hal yang terkait atau yang harus ada didalamnya yang menyebabkan terjadinya Akad *wadi'ah*. Rukun akad *wadi'ah* menurut para ulama mazhad hanafi adalah *ijab* dan *qabul*, yaitu penitip berkata kepada orang lain, sedangkan Menurut jumbuh ulama, rukun akad *wadi'ah* ada empat yaitu dua orang yang melakukan akad orang yang titip dan orang yang dititipi, sesuatu yang dititipkan dan *sighah (ijab qabul)*. *Qabul* dari orang yang dititipi bisa berupa lafal misalnya, saya menerimanya. Bisa juga suatu tindakan yang menunjukan hal itu, seperti ada orang meletakkan harta di tempat orang lain, lalu orang itu diam saja, maka diamnya orang kedua tersebut menempati posisi *qabul*, sebagaimana dalam jual beli muathah.²³

b. Syarat *Wadi'ah*

Dalam akad *wadi'ah* memiliki dua syarat, yaitu:

- 1.) *Ijab* dari penitip dan *qabul* dari penjaga, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Lebih dari sekali telah kami jelaskan bahwa *ijab* dan *qabul* termasuk rukun. Sekedar izin dari pemilik untuk menjaga hartanya itu tidaklah cukup. Untuk itu, harus terdapat kesepakatan antara kehendaknya dan kehendak penjaga untuk menjaga harta akad akan terjadi.
- 2.) Kedua belah pihak harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad-akad yang berkaitan dengan harta. Jika seseorang yang balig dan berakal menerima titipan dari anak kecil atau orang gila maka dia harus menjamin barang tersebut meskipun bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.²⁴

²³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, (Jakarta:Gema Isnani), 2001, hlm 557.

²⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, (Jakarta: Penerbit Lentera), 2009, hlm 616.

Menurut para ulama hanafi, dua orang yang melakukan akad *wadi'ah* disyaratkan harus berakal, sehingga tidak sah penitipan anak kecil yang tidak berakal dan orang gila. Sebagaimana tidak sah juga menerima titipan dari orang gila dan anak kecil yang tidak berakal. tidak disyaratkan sifat bilang dalam hal ini, sehingga sah penitipan dari anak kecil yang dibolehkan untuk berjualan, karena penitipan ini termasuk yang diperlukan oleh seorang penjual. Sebagaimana sah juga penitipan kepada anak kecil yang telah diperbolehkan melakukan jual beli, karena ia termasuk yang biasa melakukan penjagaan.

Adapun anak kecil yang mahjur dihalangi untuk membelanjakan harta, maka tidak sah menerima titipan darinya, karena umumnya anak kecil tersebut tidak mampu menjaga harta. Menurut jumhur ulama, dalam akad *wadi'ah* disyaratkan pula hal-hal yang disyaratkan dalam *wakalah*, seperti balig, berakal, dan bisa mengatur pembelanjaan harta. Dalam akad *wadi'ah* sesuatu yang dititipkan disyaratkan dapat diterima, sehingga jika seorang menitipkan budak yang sedang melarikan diri untuk burung yang sedang terbang di udara atau harta yang jatuh didalam laut maka orang yang dititipi tidak wajib memberikan ganri jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada titipan itu.

c. Sifat *Wadi'ah*

Wadi'ah termasuk akad yang tidak lazim, maka kedua belah pihak dapat membatalkan perjanjian akad ini kapan saja, karena dalam *wadi'ah* terdapat unsur permintaan tolong maka memberikan pertolongan itu adalah hak dari *wadi'i*. Kalau dia tidak mau maka tidak ada keharusan untuk menjaga titipan. Namun Jika *wadi'i* mengharuskan pembayaran semacam biaya administrasi maka akad *wadi'ah* ini berubah menjadi akad sewa *ijaroh* dan mengandung unsur kelaziman. Artinya *wadi'i* harus menjaga dan bertanggung jawab terhadap barang yang dititipkan. Pada saat itu *wadi'i* tidak dapat membatalkan akad ini secara sepihak kerana sudah dibayar.

d. Jenis *Wadi'ah* mempunyai karakteristik sebagai berikut:²⁵

1. Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
2. Karena dimanfaatkan, barang dan harta tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Dan tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip.
3. Produk ini sama dengan giro dan tabungan.
4. Bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan persentase yang telah ditetapkan. Adapun pada bank syariah yaitu pemberian bonus, tidak boleh disebutkan dalam kontrak, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank syariah.
5. Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syariah. Karena penekanannya titipan saja.

3. Jenis Barang yang di *Wadi'ahkan*

Barang yang bisa di *wadi'ahkan* adalah seperti:

- a) Harta benda, adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda terdaftar maupun tidak terdaftar, baik benda bergerak maupun tidak bergerak dan hak yang mempunyai nilai ekonomis.
- b) Uang, merupakan segala sesuatu yang diterima secara umum oleh masyarakat sebagai alat tukar-menukar atau alat pembayaran yang sah dan keberadaannya diatur undang-undang.
- c) Dokumen penting, adalah surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan.

²⁵ Ma'zumi, *Nilai-nilai Islam Dalam Ekonomi*, (Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten), 2012, hlm 124.

- d) Barang berharga, adalah benda yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan terbatas jumlahnya sehingga dibutuhkan pengorbanan yang besar untuk mendapatkannya.

4. Macam-macam Akad *Wadi'ah*

a.) *Wadi'ah Yad Amanah*

Wadi'ah Yad amanah yaitu dimana pihak penerima titipan tidak boleh memanfaatkan/menggunakan barang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan, yang tidak diakibatkan oleh perbuatan atau kelalaian pihak penerima titipan.²⁶

b.) *Wadi'ah Yad Dhamanah*

Wadi'ah Yad Dhamanah adalah titipan terhadap barang yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan. Sehingga pihak penerima titipan bertanggung jawab terhadap resiko yang menimpa barang sebagai akibat dari penggunaan atas suatu barang, seperti resiko kerusakan dan sebagainya. Tentu saja penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan. Dan pihak yang menerima titipan boleh memberikan imbalan/bonus lebih dengan syarat tidak diperjanjikan pada awal akad.²⁷ Ini diperbolehkan dengan dasar hadits yaitu hadits Abu Rafie R.A yang berbunyi:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ
 أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رِبَاعِيًّا. فَقَالَ أَعْطِهِ إِيَّاهُ
 إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً

²⁶ Warkum Sumitro, *Asas Asas Perbankan Islam & Lembaga Lembaga Terkait*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm 31.

²⁷ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm 31.

Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah meminjam dari seorang seekor onta yang masih muda. Kemudian ada satu ekor onta sedekah yang dibawa kepada beliau. Beliau lalu memerintahkan Abu Rafi’ untuk membayar kepada orang tersebut pinjaman satu ekor onta muda. Abu Rafi’ pulang kepada beliau dan berkata: “Aku tidak mendapatkan kecuali onta yang masuk umur ketujuh”. Lalu beliau menjawab: “Berikanlah itu kepadanya! Sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar hutangnya”.²⁸ [HR Muslim no.4192].

Akad *Wadi’ah yad dhamanah* adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan (bank). Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan tidak diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya. Jika terjadi kerusakan atau kehilangan uang dan barang yang dititipkan, maka pihak *Wadi’i* wajib bertanggung jawab menggantikannya.

Apabila dana milik nasabah tersebut saat dikelola oleh bank syariah menghasilkan keuntungan, maka pihak nasabah tidak memiliki hak atau bagian sama sekali. Namun biasanya bank syariah akan memberikan bonus secara sukarela yang dalam Islam hukumnya masih halal dan bukan termasuk riba. Tabungan syariah dengan akad *wadi’ah* ini cocok dibuka oleh calon nasabah yang tidak berniat investasi. Karena pada prakteknya nanti, dana yang tersimpan dalam rekening berakad *wadi’ah* ini tidak akan bertambah atau berkurang. Kecuali jika pihak bank memberikan bonus yang besarnya tidak dapat dipastikan dan tidak melalui perjanjian sebelumnya.²⁹

²⁸ HR Muslim no.4192

²⁹ Adi Warman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada), 2011, hlm 360.

Dalam aplikasi perbankan, akad *wadi'ah yad dhamanah* dapat diterapkan dalam produk penghimpunan dana pihak ketiga antara lain giro dan tabungan. Bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah atas dana yang dititipkan di bank syariah. Besarnya bonus tidak boleh diperjanjikan sebelumnya, akan tetapi tergantung pada kebijakan bank syariah. Bila bank syariah memperoleh keuntungan, maka akan memberikan bonus kepada pihak nasabah.

5. Faktor Batalnya Akad *Wadi'ah*

Wadi'ah dapat batal atau terputus, apabila terjadi beberapa hal dibawah ini:

- a. Barang titipan diambil atau dikembalikan kepada pemiliknya, atau pemilik barang meminta barangnya dikembalikan maka akad *wadi'ah* pun berakhir.
- b. Orang yang menerima titipan atau pemberi titipan meninggal dunia, atau salah satu pihak meninggal dunia. Hal ini juga menjadi penyebab putusnya akad *wadi'ah*, karena akad tersebut berlangsung antara dua pihak yang melakukan akad.
- c. Gilanya atau tidak sadarnya salah satu pihak pelaku akad. Hal ini mengakibatkan berakhirnya akad *wadi'ah* karena hilangnya kecakapan untuk membelanjakan dan menggunakan harta.
- d. Berpindahnya kepemilikan benda yang dititipkan kepada orang lain. Akad *wadi'ah* ini berakhir dengan berpindahnya kepemilikan benda yang dititipkan kepada orang lain, baik dengan jual beli, hibah, maupun yang lainnya.
- e. Apabila penerima barang titipan tidak diketahui lagi keberadaannya, penerima barang titipan harus menyerahkan obyek *wadi'ah* kepada keluarga pemberi barang titipan.
- f. Terjadi hajr atau legal restriction yang di mana hilangnya kompetensi penitip ataupun yang dititipi mengalami kebangkrutan.

6. Ketentuan Pemberian Bonus dalam Lembaga Keuangan Syariah

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Nomor 86/DSN-MUI/IXIII 2012 tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

Pertama: Ketentuan terkait Hadiah

1. Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada Nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang
2. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang wujud, baik wujud haqiqi maupun wujud hukmi
3. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang mubah/halal
4. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah
5. Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad *wadi'ah*, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad *wadi'ah*
6. LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba
7. Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LKS, penerima hadiah harus izin mengembalikan hadiah yang telah diterimanya
8. Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan pengawas Syariah
9. Pihak Otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan Lembaga Keuangan Syariah terkait pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga kepada nasabah, berikut operasionalnya.

Kedua: Ketentuan terkait Cara Pengambilan Hadiah

- a.) Hadiah promosi tidak boleh diberikan oleh LKS dalam hal:
 1. bersifat memberikan keuntungan secara pribadi pejabat dari perusahaan/institusi yang menyimpan dana
 2. berpotensi praktek risywah (suap), dan/atau
 3. menjurus kepada riba terselubung
- b.) Pemberian hadiah promosi oleh LKS harus terhindar dari qimar (maisir), gharar, riba, dan akl al-mal bit bathil
- c.) Pemberian hadiah promosi oleh LKS boleh dilakukan secara langsung, dan boleh pula dilakukan melalui pengundian (qur'ah)

Ketiga: Ketentuan terkait Hadiah dalam Simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) LKS boleh memberikan hadiah 'athaya atas simpanan nasabah, dengan syarat:

1. Tidak diperjanjikan sebagaimana substansi Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Nomor 01/DSN-MUI/IIV/2000 tentang Giro, dan Nomor 02/DSN-MUI/IIV 1/2000 tentang Tabungan
2. Tidak menjurus kepada praktik riba terselubung; dan/atau
3. Tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan, '*Urf*)

Apabila salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan kesepakatan melalui musyawarah.

7. Metode Perhitungan Bonus *Wadi'ah*

Ada beberapa metode yang dapat dilakukan Bank untuk memberikan bonus *wadi'ah* adalah sebagai berikut.³⁰

- 1.) Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo terendah
- 2.) Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo rata-rata harian
- 3.) Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo harian

Rumus yang digunakan dalam memperhitungkan bonus tabungan *wadi'ah* adalah sebagai berikut:

- 1.) Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo terendah, yakni tarif bonus *wadi'ah* dikalikan dengan saldo terendah bulanan yang bersangkutan.

$$\text{Tarif bonus } wadi'ah \times \text{saldo terendah bulanan}$$

- 2.) Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo rata-rata harian, yakni tarif bonus *wadi'ah* dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan.

$$\text{Tarif bonus } wadi'ah \times \text{saldo rata-rata harian bulan}$$

³⁰ Adi Warman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada), 2011, hlm 358.

- 3.) Bonus *wadi'ah* atas saldo harian, yakni tarif bonus *wadi'ah* dikalikan dengan saldo harian yang bersangkutan dikali hari efektif.

Tarif bonus *wadi'ah* x saldo rata-rata harian bulan

Dalam pemberian bonus *wadi'ah* yang harus diperhatikan adalah:

- a.) Tarif bonus *wadi'ah* merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai ketentuan.
- b.) Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan
- c.) Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi hasil sebenarnya menurut bulan kalender. Misalnya, bulan Januari 31 hari, bulan Februari 28/29 hari, dengan catatan satu tahun 365 hari.
- d.) Saldo harian adalah saldo pada akhir hari
- e.) Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari tanggal pembukaan atau tanggal penutupan, tapi termasuk hari tanggal tutup buku.
- f.) Dana tabungan yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapatkan bonus *wadi'ah*, kecuali apabila perhitungan bonus *wadi'ah* nya atas dasar saldo harian.³¹

Bonus adalah kebijakan manajemen yang berlaku sama untuk semua simpanan-simpanan *wadi'ah* yang ada di Bank Syariah dengan mempertimbangkan pemberlakuan bonus lembaga lain dalam persaingan pasar lembaga keuangan mikro.

³¹ Adi Warman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada), 2011, hlm 359.

BAB TIGA

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Profil PT. Bank Aceh Syariah

1. Sejarah PT. Bank Aceh Syariah

Bank Aceh Syariah bermula dari Perseroan Terbatas bernama PT. Bank Kesejahteraan Atjeh NV, yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Aceh pada tanggal 7 September 1957. PT. Bank Kesejahteraan Atjeh NV mendapatkan status badan usaha berbentuk badan hukum sejak 2 Februari Tahun 1960 dengan diperoleh izin dari Menteri Keuangan RI. Dasar hukum peralihan PT. Bank Kesejahteraan Atjeh NV menjadi Bank Pembangunan Daerah (BPD) Istimewa Aceh yaitu Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 12 Tahun 1963.³²

Pengalihan PT. Bank Kesejahteraan Atjeh NV menjadi Bank Pembangunan Daerah (BPD) Istimewa Aceh sejak tahun 1973 melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 54 Tahun 1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT. Bank Kesejahteraan Atjeh NV menjadi Bank Pembangunan Daerah (BPD) Istimewa Aceh. Ditetapkan hari lahirnya Bank Aceh Syariah Sejak 6 Agustus 1973, karena tanggal tersebut dilakukan peralihan status, baik bentuk badan hukum, hak dan kewajiban lainnya secara resmi. Tanggal tersebut di nyatakan secara resmi lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang menjadi tonggak tanggal lahirnya Bank Aceh Syariah.

PT. Bank Aceh mulai mengukir sejarah baru melalui hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 25 Mei 2015 bahwa PT. Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Izin operasional

³² <https://www.bankaceh>

konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Sejak tanggal tersebut PT. Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/15/PBI/2009. Proses konversi Bank Aceh menjadi PT. Bank Aceh Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.

PT. Bank Aceh Syariah bisa menjadi salah satu titik untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal. Pada saat ini Kantor Pusat PT. Bank Aceh Syariah berlokasi di Jalan Mr. Mohd. Hasan Nomor 89 Batoh Kota Banda Aceh. Sampai dengan akhir tahun 2017, PT. Bank Aceh Syariah telah memiliki 161 jaringan kantor terdiri dari 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 25 Kantor Cabang, 86 Kantor Cabang Pembantu, 20 Kantor Kas tersebar dalam wilayah Provinsi Aceh termasuk di Kota Medan (dua Kantor Cabang, dua Kantor Cabang Pembantu, dan satu Kantor Kas), dan 17 *Payment Point*. Bank juga melakukan penataan kembali lokasi kantor sesuai dengan kebutuhan.

2. Visi dan Misi PT. Bank Aceh Syariah

a.) Visi

“Menjadi Bank Syariah Terdepan dan Terpercaya dalam pelayanan di Indonesia”

b.) Misi

1. Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah.

2. Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis TI untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah, maupun korporasi.
3. Menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan *stakeholders* untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif (syumul).
4. Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya.
5. Menjadi perusahaan pilihan utama bagi profesional perbankan syariah di Aceh.


c.) Motto

Motto Bank Aceh Syariah adalah “Kepercayaan dan Kemitraan”. Kepercayaan bermakna bahwa Bank Aceh Syariah memegang amanah dari nasabah, pemilik dan masyarakat secara luas untuk menjaga kerahasiaan dan mengamankan kepercayaan tersebut.

Kemitraan bermakna Bank Aceh Syariah menjalin kerjasama usaha yang erat antara bank dan nasabah yang merupakan strategi bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan melalui pembinaan dan pengembangan secara berkelanjutan.

AR-RANIRY

3. Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah³³



Gambar 2
Struktur PT. Bank Aceh Syariah

³³ Dokumentasi PT. Bank Aceh Syariah, di kutip pada tanggal 20 juni 2023

4. Produk-produk PT. Bank Aceh Syariah

Adapun produk-produk PT. Bank Aceh Syariah adalah sebagai berikut:

a. Tabungan Sahara

Tabungan yang dikhususkan bagi umat muslim untuk memenuhi biaya perjalanan ibadah haji dan umrah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadi'ah yad dhamanah*, yaitu dana titipan murni nasabah kepada bank.³⁴

b. Giro *Wadi'ah*

Produk Giro ini memakai akad titipan dana dari nasabah kepada bank syariah. Dalam giro syariah dengan akad *wadi'ah*, bank syariah dapat melakukan pengelolaan dana milik nasabah tanpa harus memberikan imbalan dan bagi hasil kepada nasabahnya.³⁵

c. Deposito *Mudharabah*

Investasi berjangka waktu tertentu yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Mudharabah Muthalaqah*, yaitu akad antara pihak pemilik dana (*Shahibul Maal*) dengan pengelola dana (*Mudharib*). Dalam hal ini nasabah (*Shahibul Maal*) berhak memperoleh keuntungan bagi hasil sesuai nisbah yang tercantum dalam akad.

d. Tabungan Firdaus

Tabungan Firdaus merupakan salah satu produk dimana pemilik dana memberikan kepercayaan penuh kepada Bank untuk mengelola dananya dengan pembagian nisbah/bagian yang telah disepakati sebelumnya dengan menggunakan akad *Mudharabah*.

e. TabunganKu Syariah

TabunganKu Syariah adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dengan menggunakan akad *Mudharabah*.

³⁴ <https://www.bankaceh.co.id>

³⁵ <https://www.bankaceh.co.id>

f. Tabungan Simpeda iB

Tabungan Simpeda iB adalah tabungan perorangan yang dapat dimiliki oleh siapapun dengan menggunakan akad *Mudharabah*.

g. Tabungan Simpel iB

Tabungan SimPel adalah salah satu produk yang dikeluarkan pemerintah, tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan menggunakan akad *Mudharabah*.

h. Tabungan Seulanga iB

Tabungan Seulanga iB adalah produk yang diperuntukkan untuk kalangan nasabah menengah keatas, memberikan tingkat bagi hasil yang lebih tinggi dibandingkan tabungan lainnya dengan fasilitas pemberian hadiah langsung tanpa diundi menggunakan akad *Mudharabah*.

i. Tabungan Aneka Guna iB

Tabungan Aneka Guna iB adalah Tabungan yang dapat diikuti oleh Perorangan dan Non Perorangan (lembaga dan dayah yang sumber dananya berasal dari Pemda). Dengan menggunakan akad *Mudharabah*.

j. Tabungan Pensiun iB

Tabungan Pensiun iB adalah produk rekening khusus yang diterbitkan oleh Bank untuk digunakan sebagai wadah menampung pembayaran manfaat dari Pensiun Non Dapem dan Pensiun Bulanan dengan menggunakan akad *Mudharabah*.

k. Deposito *Mudharabah*

Deposito *Mudharabah* adalah Investasi Dana nasabah pada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu yang telah disepakati berdasarkan akad antara nasabah dan Bank. Dalam hal ini nasabah berhak memperoleh keuntungan bagi hasil sesuai nisbah yang tercantum dalam akad.³⁶

³⁶ <https://www.bankaceh.co.id>

B. Hukum Pemberian Bonus Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* Tabungan Sahara PT. Bank Aceh Syariah

PT. Bank Aceh Syariah menjalankan kegiatan usahanya selaku lembaga keuangan syariah yang menghimpun dana dengan menggunakan akad-akad yang sesuai dengan akad fiqh antara lain Tabungan Sahara (Sarana Haji dan Umrah) yang menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*. *Wadi'ah yad dhamanah* merupakan akad penitipan uang dimana pihak Bank Aceh Syariah boleh menggunakan dan memanfaatkan uang yang dititipkan.³⁷

Tabungan Sahara adalah produk tabungan pada PT. Bank Aceh Syariah yang menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*, disediakan bagi perorangan yang berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji atau umrah baik yang sudah mencukupi dana maupun belum. Tabungan Sahara dulu hanya fokus pada program Haji dan Umrah, tetapi saat ini disamping untuk persiapan Haji dan Umrah juga dapat menabung dana lembaga seperti Baitul Mal, Tabungan Masjid atau badan lembaga lain yang hanya ingin menitipkan dana tanpa menginginkan bagi hasil. Untuk menabung pada Tabungan Sahara ini calon nasabah harus melakukan pembukaan tabungan, pembukaan tabungan merupakan awal nasabah tersebut akan menjadi nasabah tabungan.³⁸

Ketentuan dan persyaratan Tabungan Sahara untuk memberikan kemudahan dalam melakukan pelayanan kepada nasabah, maka terdapat beberapa ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. ketentuan tentang tabungan *wadi'ah* diatur oleh Bank Indonesia, akan tetapi masing-masing bank mengatur sendiri asalkan ketentuan yang dibuat oleh bank syariah tidak bertentangan dengan peraturan Bank Indonesia dan fatwa Dewan

³⁷ Khairul Iksan, *Customer Service Bank Aceh, Interview pribadi*, Banda Aceh, pada tanggal 20 Juni 2023

³⁸ Khairul Iksan, *Customer Service Bank Aceh, Interview pribadi*, Banda Aceh, pada tanggal 20 Juni 2023

Syariah Nasional. Adapun ketentuan dan persyaratan Tabungan Sahara sebagai berikut:

1. Pembukaan Tabungan Sahara

Pembukaan Tabungan Sahara merupakan awal nasabah akan menjadi nasabah tabungan Sahara. Sebelum itu bank akan memberikan formulir isian yang harus dilengkapi oleh calon nasabah isian tentang identitas seperti nama, tempat tanggal lahir, alamat rumah lengkap, nomor telepon nasabah, nomor telepon orangtua/kerabat dekat, nama ibu kandung, sekolah, dan tanda tangan. Persiapkan salah satu nama kerabat/saudara yang tidak serumah, alamat beserta nomor telepon untuk data keluarga darurat yang dapat dihubungi oleh pihak bank. Setelah formulir diisi lengkap oleh calon nasabah, dan setuju dengan akadnya maka petugas bank akan memeriksa formulir yang telah diisi kemudian memberikan tanda paraf. Langkah selanjutnya petugas mencantumkan nomor rekening Tabungan Sahara dan memberikannya kepada calon nasabah.

2. Jumlah setoran minimal

Setiap bank syariah akan mensyaratkan adanya ketentuan tentang setoran minimal pada saat pembukaan. Jumlah setoran pertama besarnya tergantung pada masing-masing bank syariah. Bank Aceh Syariah membuat ketentuan setoran pertama sebesar Rp 500.000 dan setoran minimal untuk setoran berikutnya sebesar Rp 100.000.

3. Jumlah penarikan

Penarikan Tabungan Sahara merupakan pengambilan dana yang dilakukan oleh nasabah. Apabila penarikan uang dengan nominal besar, meskipun tidak dibatasi, akan tetapi nasabah perlu memberitahukan sebelumnya. Persediaan uang di bank jumlahnya terbatas, sehingga penarikan dengan jumlah besar perlu memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak bank. Dan pada bank Aceh Syariah penarikan uang dibatasi sebesar Rp 100.000.000, serta biaya penarikan antar cabang sebesar Rp. 20.000.

4. Saldo tabungan *wadi'ah*

Setiap bank syariah menentukan kebijakan tentang saldo minimal tabungan *wadi'ah*. Besarnya saldo minimal tabungan tergantung pada bank syariah masing-masing. Kebijakan tentang saldo minimal tabungan *wadi'ah* diperlukan untuk penutupan rekening tabungan apabila nasabah ingin menutupnya. Dan pada Tabungan Sahara Bank Aceh Syariah saldo minimal sebesar Rp 50.000 dan untuk penutupan rekening sebesar Rp 25.000.

5. Bonus tabungan *wadi'ah*

Bank syariah memberikan balas jasa berupa bonus. Penentuan besarnya bonus tabungan *wadi'ah* dan cara perhitungannya tergantung masing-masing bank syariah. Di Bank Aceh Syariah bonus tidak dijanjikan di awal akad dan bonus sudah menjadi kebijakan dari pihak bank jadi tidak ditentukan setiap bulannya mendapatkan bonus atau tidak karna bonus tidak diperjanjikan di awal. Ketentuan ini berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 diktum kelima bahwa LKS boleh memberikan hadiah atas simpanan nasabah dengan syarat tidak diperjanjikan sebagaimana substansi Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

6. Penutupan

Penutupan tabungan *wadi'ah* merupakan berhentinya nasabah menjadi nasabah penabung di bank syariah. Penutupan tabungan *wadi'ah* dapat disebabkan antara lain:

a. Penutupan tabungan atas permintaan nasabah

Nasabah tidak ingin meneruskan menjadi nasabah Tabungan Sahara di bank syariah, sehingga nasabah menutup rekening tabungannya.

b. Penutupan tabungan karena tidak aktif

Mutasi tabungan nasabah tidak aktif, artinya tidak ada mutasi tabungan, dan saldo tabungan telah berada di bawah ketentuan saldo minimal.

Mekanisme pemberian bonus pada Tabungan Sahara Bank Aceh Syariah yaitu:

1. Pihak Bank Aceh Syariah akan mengecek saldo rata-rata harian dalam sebulan milik nasabah.
2. Pihak Bank Aceh Syariah akan memberikan bonus sesuai kalkulasi tarif yang telah ditentukan oleh sistem bank. Bonus *wadi'ah* akan secara otomatis masuk ke rekening nasabah berdasarkan perhitungan yang sudah ditentukan pihak Bank Aceh Syariah pada akhir bulan.³⁹

Pemberian tarif bonus *wadi'ah* murni kebijakan dari Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut diantaranya yaitu:

1. Berdasarkan fatwa DSN MUI tentang tabungan yang membolehkan lembaga keuangan memberikan bonus pada tabungan *wadi'ah*.
2. Tarif bonus *wadi'ah* merupakan besarnya tarif yang diberikan sesuai kebijakan Bank Aceh Syariah.
3. Untuk menarik minat nasabah untuk konsisten menabung dan menambah saldo simpanan.
4. Terdapat kemampuan bayar Bank Aceh Syariah untuk memberikan bonus simpanan *wadi'ah*.
5. Simpanan *wadi'ah* berkontribusi dalam perolehan profit dengan disalurkan dana simpanan *wadi'ah* disektor-sektor pembiayaan jangka pendek.

Tabungan Sahara ini termasuk dana murah untuk bisa digunakan oleh bank, karena pihak bank tidak ada kewajiban bagi hasil ke nasabah. Secara akad, bank boleh mengelola dana tersebut dan apabila nasabah ingin menarik dana kapan pun bank harus selalu siap untuk mengembalikan dana kepada nasabah. Tetapi selama dana itu tidak ditarik oleh nasabah, maka bank boleh mengelola

³⁹ Khairul Iksan, *Customer Service Bank Aceh, Interview pribadi*, Banda Aceh, pada tanggal 20 Juni 2023

dana tersebut. Bank mengelola dana itu ke dalam pembiayaan, dana terhimpun ke bank kemudian pihak bank menyalurkan dana itu kepada nasabah lain yang membutuhkan dana sebagai modal usaha. Dengan prinsip ini, penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan aset penyimpan atau aset penitip yang lainnya, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset titipan dan bertanggung jawab penuh atas risiko kerugian yang mungkin timbul.

Nasabah Tabungan Sahara untuk mendapatkan *seat* Haji (*estimasi waiting list*) harus menyetor dana sebesar Rp. 25.000.000. Dana simpanan yang disimpan dan dikelola oleh pihak Bank Aceh Syariah. Akan tetapi dari pengelolaan tersebut nasabah tidak mendapatkan keuntungan atau bagi hasil dari pihak Bank Aceh Syariah, pihak Bank Aceh Syariah akan memberikan bonus sesuai kebijakan yang telah disepakati. Kebijakan ini berdasarkan keputusan pimpinan PT. Bank Aceh Syariah dan ALCO (*Asset Liability Committee*), merekalah yang akan memutuskan apakah nasabah akan diberikan bonus atau tidak. Salah satu yang mendapatkan bonus yaitu Baitul Mal, dan apabila hanya sekedar tabungan biasa untuk titipan dana persiapan Haji dan Umrah maka itu kemungkinan tidak mendapatkan bonus.⁴⁰ Perkembangan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dalam mengembangkan dan meningkatkan penghimpunan dana dengan akad *wadi'ah* dimana jumlah nasabah yang menggunakan Tabungan Sahara mencapai 2.888 nasabah.⁴¹

Pada Tabungan Sahara meski setoran belum mencapai Rp. 25.000.000 untuk mendapatkan *seat* Haji, nasabah tetap boleh menarik dana tersebut untuk keperluan lain. Dan apabila tabungan sudah mencapai Rp. 25.000.000, pihak bank akan segera menghubungi nasabah untuk menawarkan *seat* Haji kepada nasabah, apabila nasabah setuju untuk dibelikan *seat* langsung maka dana tersebut akan dipindahkan ke rekening Badan Penyelenggara Haji Indonesia

⁴⁰ Khairul Iksan, *Customer Service Bank Aceh, Interview pribadi*, Banda Aceh, pada tanggal 20 Juni 2023

⁴¹ Data PT. Bank Aceh cabang Banda Aceh, tanggal 30 maret 2023

(BPHI) dan saldo Tabungan Sahara menjadi nol karena dana sudah dialihkan ke BPHI. Pihak bank akan langsung daftarkan *seat* atas nama nasabah, apabila nasabah tidak mau langsung membeli *seat* karena ada keperluan lain maka dibolehkan, jadi ada dua pilihan alternatif yang bisa nasabah pilih. Pada Bank Aceh Syariah penarikan dana Tabungan Sahara tidak bisa menggunakan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) karena fungsi tabungan ini hanya untuk titipan dana saja, apabila nasabah ingin melakukan penarikan dana maka nasabah dapat menariknya dengan buku tabungan dan mendatangi *teller* bank.

PT. Bank Aceh Syariah akan memberikan balas jasa berupa bonus dalam bentuk uang kepada nasabah yang terpilih, penentuan besarnya bonus tabungan *wadi'ah* dan cara perhitungannya berdasarkan ketentuan yang diterbitkan oleh ALCO (*Asset Liabilities Committee*) dan atas persetujuan pimpinan. Pemberian bonus diberikan pada awal bulan dengan perhitungan saldo rata-rata dibulan sebelumnya, kemudian bonus akan di transfer ke rekening nasabah. Bonus sudah menjadi kebijakan dari pihak bank jadi tidak ditentukan setiap bulannya mendapatkan bonus atau tidak karna bonus tidak diperjanjikan di awal akad.⁴² Hal ini sejalan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 diktum ketiga poin ke delapan bahwa kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas Syariah.

Bank Aceh Syariah dalam produk Tabungan Sahara saat ini tidak memberikan Hadiah promosi kepada nasabah. Akan tetapi hadiah promosi bisa diberikan dan haruslah dalam bentuk barang/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang. Hadiah yang diberikan harus berupa benda yang berwujud, baik wujud *haqiqi* maupun wujud *hukmi*. Hadiah promosi yang diberikan harus berupa benda yang mubah/halal. Dan Hadiah promosi yang diberikan harus milik Bank Aceh Syariah, bukan milik nasabah. Ketentuan ini berdasarkan Fatwa DSN-

⁴² Khairul Iksan, *Customer Service* Bank Aceh, *Interview pribadi*, Banda Aceh, pada tanggal 20 Juni 2023

MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah pada poin kedua tentang ketentuan hukum dijelaskan bahwa Lembaga Keuangan Syariah boleh menawarkan dan/atau memberikan hadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dana dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini.⁴³

Produk Tabungan Sahara hanya memberikan bonus dana pihak ketiga, seperti Baitul Mal karena uang zakat yang terkumpul di bank menjadi dana pihak ketiga bank dan dapat membantu bank dalam mengumpulkan dana pihak ketiga, sebagai kewajiban dari aturan perbankan Indonesia, maka Baitul Mal layak diberikan bonus. Dan apabila hanya sekedar tabungan biasa untuk titipan dana persiapan Haji dan Umrah maka kemungkinan tidak mendapatkan bonus. Perhitungan bonus yaitu dari saldo rata-rata bulanan dikali tarif bonus *wadi'ah* kemudian dibagi 1.000 (per mil), dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Tarif bonus } wadi'ah \times \text{saldo rata-rata harian sebulan}}{1.000}$$

Tarif bonus *wadi'ah* itu sendiri sudah ada kebijakan dari pihak bank dan dikenal dengan istilah *Equivalent Rate (EQ-Rate)* yaitu indikasi tingkat imbalan dari suatu penanaman dana atau penghimpunan dana yang dilakukan bank. *EQ-Rate* ini akan naik turun tiap bulannya dan akan ditentukan oleh sistem sesuai dengan pendapatan bank, hal ini yang akan menentukan tarif bonus yang akan diperoleh. Misalkan pendapatan bank sekian, kemudian pihak bank akan membagi dana menjadi dua, yaitu dana untuk nasabah dan dana untuk pendapatan bank. Dana yang untuk nasabah itu akan dibagi hasilkan menjadi *EQ-Rate* yang dinyatakan dalam bentuk presentase (%), jadi bukan pihak bank yang menentukan nilai bonus melainkan sistemnya, petugas bank hanya

⁴³ Khairul Iksan, *Customer Service Bank Aceh, Interview pribadi*, Banda Aceh, pada tanggal 20 Juni 2023

mengajukan memo komite untuk dilakukan kajian bisa atau tidak diberikan bonus sekian dan apa saja pertimbangannya. Ketentuan itu yang menjadi landasan dasar bank syariah, karena tidak ada sistem perhitungan bunga per tahun seperti bank konvensional dengan bunga 2,5 % per tahun dibagi 12 bulan. Pada bank syariah nilainya tidak tentu, perhitungannya berdasarkan jumlah saldo rata-rata disetiap akhir bulan, misal tanggal 30 Juli maka saat malamnya akan di hitung otomatis oleh sistem dan akan masuk ke rekening nasabah.

Adapun contoh perhitungan bonus *wadi'ah* pada Tabungan Sahara sebagai berikut:

Saldo awal nasabah sebesar Rp. 5.000.000 disetor pada tanggal 1 Juli, kemudian pada tanggal 10 Juli nasabah melakukan penarikan sebesar Rp. 500.000. Pada tanggal 15 Juli nasabah melakukan setoran dana sebesar Rp. 600.000, maka sisa saldo sementara yaitu sebesar Rp. 5.100.000. Kemudian pada tanggal 17 Juli nasabah melakukan penarikan lagi sebesar Rp. 800.000 dan pada tanggal 25 Juli juga melakukan penarikan sebesar Rp. 1.000.000. Fruktasinya akan seperti itu semua akan di akumulasi oleh sistem secara computer untuk ditarik presentase rata-rata yaitu jumlah saldo dibagi dengan banyak transaksi yaitu 4 kali. Seandainya tarif bonus *wadi'ah* sebesar 0,25 % dan nilai rata-rata saldonya sebesar Rp. 825.000 kemudian dibagi 1.000 (per mil) maka akan diperoleh nilai bonus sebesar Rp. 2.625.

Bonus yang diberikan oleh bank tidak begitu banyak, dan bonus tersebut akan dikenakan pajak tabungan sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.03/2018 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang menetapkan pajak tabungan sebesar 20% dari bagi hasil atau bonus yang diterima. Jadi dari jumlah hasil hitungan rumus bonus dipotong 20%, baru kemudian bonus di transfer ke rekening nasabah.

Pihak bank akan memilih siapa yang layak dan pantas mendapat bonus, apabila tidak terlalu berpengaruh besar terhadap bisnis bank kemungkinan tidak

mendapatkan bonus. Misalkan dalam satu cabang terdapat dua atau tiga nasabah yang layak dan pantas diberikan bonus karena memberi efek besar dananya terhadap bank. Dan ada juga nasabah yang tidak mendapatkan bonus, meskipun mempunyai Tabungan Sahara dan tabungannya tetap masih berjalan dengan baik.⁴⁴ Semua aturan pemberian bonus ini berlaku ke semua unit cabang, tiap unit Bank Aceh Syariah penerapan aturannya sama, jadi satu cabang disatu unit kerja bank instruksinya semua dari pusat sentralisasi. Karena tidak mungkin kepala cabang menciptakan kebijakan baru, pihak bank hanya pelaksana saja. Bank Aceh memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP). Ada ketentuan standar yang tidak bisa dijalankan oleh petugas bank akan dikenakan sanksi.

PT. Bank Aceh Syariah berdasarkan kajian dan implementasinya sudah mempedomani ketentuan Dewan Syariah Nasional (DSN) terkait pemberian bonus. Setiap apa yang diterbitkan Bank Aceh dasarnya fatwa, namun diterjemahkan menjadi opini Dewan Pengawas Syariah (DPS), jadi pihak bank tidak bisa langsung derek ke pusat karena ada garis DPS jadi harus melalui DPS diterjemahkan fatwa itu menjadi opini DPS. Kemudian fatwa juga diterjemahkan oleh Peraturan Otoritas Kerja (POJK), pihak OJK yang akan derek ke bank nya. Kemudian OJK terbitkan POJK yang harus dipatuhi oleh bank.

C. Faktor Kendala Pelaksanaan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* pada Tabungan Sahara

Pemberian bonus pada produk Tabungan Sahara tidak terlalu memiliki kendala, semua prosedur berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Mengingat Tabungan Sahara adalah tabungan haji dan umroh dimana tabungan itu sendiri menabung untuk pembiayaan kebutuhan haji dan umrah. Dan harapan sebagian nasabah menabung memang menabung dengan Tabungan Sahara, agar pihak Bank Aceh dapat memfasilitasi mendapatkan

⁴⁴ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2011, hlm 44.

nomor porsi atau *seat* pendaftaran yang diterbitkan oleh Kementerian Agama bagi Jemaah Haji yang mendaftar.

Faktor kendala yang terkadang ada muncul dalam pelaksanaan akad *wadi'ah yad dhamanah* yaitu tingkat pemahaman antar petugas bank dengan masyarakat penabung yang tidak sinkron saja. Terkadang ada juga muncul saat setelah nasabah menabung, berfikir tabungan pada Bank Aceh Syariah itu persis sama seperti Bank konvensional yang mana menerima *income*. Dan terkadang nasabah tidak tahu atau tidak mau tahu terkait isi akad bahwa dalam akad *wadi'ah* tersebut tidak ada janji bank untuk memberikan bonus, dan kemudian nasabah menuntut bonus akan tetapi pihak bank tidak bisa memberikan, maka itu yang menjadi kendala. Padahal keuntungan nasabah sudah didapat bahwa Tabungan Sahara itu tidak ada pemotongan administrasi apapun, tidak ada biaya buku, dan saldo setoran yang ada di rekening nasabah sampai 5 tahun kedepan nasabah tidak melakukan penarikan saldonya tetap segitu tidak ada potongan. Disini lah pentingnya pemahaman antara kedua belah pihak dalam memahami akad-akad yang dilakukan oleh bank syariah, walaupun di akad sudah tertera dengan jelas.

Faktor kendala secara produk tidak ada, karena setiap apa yang diterbitkan oleh Bank Aceh Syariah berdasarkan pada fatwa dan atas persetujuan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Untuk produk *wadi'ah* ini tidak ada kendala dan tidak pernah dikomentarin oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), justru tabungan dengan akad *wadi'ah* ini sangat diterima sekali karena termasuk dana murah yang bisa dimanfaatkan ke dalam pembiayaan oleh pihak bank. Dewan Pengawas Syariah memang sangat mengawasi apapun operasional bank tepat syariah atau tidak. Sehingga di Bank Indonesia ini perbankan syariah wajib memiliki DPS lokal masing-masing yang disahkan oleh DSN dan OJK.

Faktor kendala terkait *seat* Haji (nomor porsi), apabila nasabah sudah mendapatkan *seat* sekian kemudian saat tahun menjelang keberangkatan nasabah belum mampu melunasi setoran Haji setelah *booking seat* sebesar

Rp. 25.000.000, maka dana Rp. 25.000.000 akan dikembalikan ke tabungan nasabah, pihak bank akan menarik kembali dari rekening BPFI dan jadwal keberangkatan ditunda. Namun apabila nasabah tidak mau dana nya dikembalikan maka akan tetap dalam *seat* atau rekening BPFI dan nanti pihak bank akan mengurus dan diberi *seat* baru sampai nasabah mampu melunaskan dana Haji tersebut. Bagi nasabah yang meninggal dunia atau batal ingin berangkat maka nasabah akan melakukan pengajuan pembatalan *seat* Haji. Karena pada setiap cabang Bank Aceh Syariah ada petugas Haji yang akan mengurus dan mengelola hal tersebut.⁴⁵

⁴⁵ Khairul Iksan, *Customer Service Bank Aceh, Interview pribadi*, Banda Aceh, pada tanggal 20 Juni 2023

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan dan analisis diatas dengan analisis akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabnag Banda Aceh, maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pemberian bonus akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk Tabungan Sahara dari data yang diperoleh berdasarkan kajian dan implementasinya sudah mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional, ketentuan pemberian bonus juga didasarkan pada sistem bank yaitu ALCO (*Asset Liabililty Committee*). Pada Tabungan Sahara ini tidak ada pemberian bonus promosi melainkan bonus dana pihak ketiga, bonus ini dihitung berdasarkan pada perhitungan rata-rata saldo bulanan milik nasabah, bonus diberikan dalam bentuk uang dan akan ditransfer langsung oleh pihak bank ke rekening nasabah atas persetujuan pimpinan.
2. Ada beberapa faktor kendala pada Tabungan Sahara. Pertama, faktor kendala dalam hal pelaksanaan akad *wadi'ah yad dhamanah* yaitu tingkat pemahaman antar petugas bank dengan masyarakat penabung yang tidak sinkron, dimana nasabah menuntut bonus kepada pihak bank dan pihak bank tidak dapat memberikannya, karena dalam akad *wadi'ah* tidak ada perjanjian pemberian bonus. Kedua, faktor kendala terkait *seat* Haji (nomor porsi), nasabah sudah setor dana sebagian dan sudah mendapatkan *seat* Haji, namun saat menjelang tahun keberangkatan nasabah belum mampu melunasi setornya. Sehingga dana yang sudah ada di rekening BPHI (Badan Penyelenggara Haji dan Umrah) akan dikembalikan ke rekening nasabah dan jadwal

keberangkatan nasabah tertunda, dan tetap dapat menabung dengan *reschedule seat* baru.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis memberikan kritik dan saran untuk memperbaiki dan menyempurnakan tulisan ini sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada PT. Bank Aceh Syariah untuk lebih meningkatkan promosi terkait produk Tabungan Sahara, sehingga masyarakat mengetahui mengenai produk bank syariah dengan akad *wadi'ah yad dhamanah* tersebut dan mengetahui keuntungan dan resiko yang diperoleh. Serta diharapkan PT. Bank Aceh Syariah dapat memberikan bonus promosi disamping bonus Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai daya tarik masyarakat untuk menabung dengan Tabungan Sahara.
2. Kepada nasabah diharapkan dapat lebih memahami terkait akad yang akan digunakan dalam produk tabunganya, sehingga tidak terjadi kesimpangan atau kesalahpahaman antara petugas bank dan nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Warman, Karim. *Bank Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Anwar, Saiful. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Arifin. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta : Bumi Aksara, 2006.
- Amiruddin dan Zainal Azikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Antonio, Syafi'i, M. *Bank Syari'ah : Dari Teori Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Bambang Murdadi, *Menguji Kesyarahan Akad Wadi'ah pada Produk Bank Syariah*. Media Hukum, 2016.
- Bank Syariah. *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*. Jakarta: Djambatan, 2001.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Juz 1-30*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, 1996.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- _____. *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Prenamedia Group, 2018.
- Karim. Adiwarmar. *Bank Islam "Analisis Fiqh dan Keuangan"*. Jakarta: Raja Grafindo, 2010.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Khairul Iksan, *Customer Service*, Banda Aceh: Bank Aceh Syariah, 2023.
- Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Ma'zumi. *Nilai-nilai Islam Dalam Ekonomi*. Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2012.

- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, Jakarta: Lentera, 2009.
- Muammar, Arafat Yusmad. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Yogyakarta: Grup Penerbit Budi Utama, 2018.
- Muhammad Syafi'I Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Moleong, Lexy. *Metode Penulisan Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Nainggolan Basaria, *Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 2006
- Riyadi. *Banking Asset and Liability Management*. Jakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 2006.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sukidin, Munir. *Metode Penelitian Membimbing dan Mengantar Kesuksesan Anda dalam Dunia Penelitian*. Surabaya: Penerbit Insan Cendikia, 2005.
- Sutedi, Adrian. *Perbankan Syari'ah : Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Suwandi. *Pembangunan Hukum Perbankan Syari'ah Dalam Sistem Hukum Perbankan Nasional (Kajian Prinsip Wadi'ah dan Mudharabah. Disertasi MA*. Malang: Universitas Brawijaya, 2012.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Wiroso. *Penghimpunana Dana dan Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: Grasindo, 2005.
- Wahbah az-Zuhaili. *Fiqh Islam*. Jakarta: Gema Isnani, 2001.
- Zainul Arifin. *Dasar-dasar Manajemen Bank Islam*. Jakarta: Azkia Publisher, 2009.
- Pasal 1 ayat (7) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional. Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional. Nomor 86/DSN-MUI/IXIII/2012 Tentang Hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah.

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:1246/Un.08/FSH/PP.00.9/3/2023**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU :** Menunjuk Saudara (i):
- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A | Sebagai Pembimbing I |
| b. T. Surya Reza, M.H | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- | | |
|-------|---|
| Nama | : Nabila Afriola |
| NIM | : 190102057 |
| Prodi | : Hukum Ekonomi Syariah |
| Judul | : Analisis Akad Wadi'ah Yad Dhamanah dan Pemberian Bonus Tabungan Sahara pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh |
- KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 08 Maret 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN R.

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4486/Un.08/FSH.I/PP.00.9/08/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Pemimpin Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NABILA AFRIOLA / 190102057**
Semester/Jurusan : **VII / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**
Alamat sekarang : **Jln.lawee kompleks damai lestari blok f No.27 ,Lamreung Kec. darul
imarah kab.Aceh besar**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Analisis Fiqih Muamalah terhadap Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 16 Agustus 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Desember
2022

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3 : Fatwa DSN-MUI tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana LKS



مَجْلِسُ أُولِيَاءِ الدِّينِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI
National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan -Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 86/DSN-MUI/XII/2012
Tentang
HADIAH DALAM PENGHIMPUNAN DANA
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia setelah

- Menimbang** :
- a. bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) melakukan penghimpunan dana berupa tabungan, deposito, dan giro dengan akad yang sesuai syariah, yaitu wadi'ah dan mudharabah;
 - b. bahwa dalam rangka menarik minat masyarakat terhadap produk penghimpunan dana, LKS memberikan hadiah kepada nasabah penyimpan, baik berupa hadiah promosi maupun hadiah bagi dana simpanan nasabah;
 - c. bahwa industri keuangan syariah dan masyarakat memerlukan kejelasan hukum syariah sebagai landasan operasional pemberian hadiah dalam penghimpunan dana LKS;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c, Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang hadiah dalam penghimpunan dana LKS untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT
 - a. QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu..."

- b. Q.S al-Isra' [17]: 34:

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ...

"... Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggung jawaban..."

c. QS. al-Baqarah [2]: 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

"...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."

d. QS. al-Baqarah [2]: 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ.

"Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman."

e. QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian...."

f. QS. al-Baqarah [2]: 283:

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أَوْثَمَنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...."

g. QS. al-Nisa' [4]: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ...

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkan hukum dengan adil...."

h. QS. Al-Shafat [37]: 139-141:

وَإِنْ يُوسُفَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ.

"Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang Rasul; ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan; kemudian ia ikut berundi, lalu ia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian."

2. Hadis Nabi s.a.w.:

- a. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan riwayat Imam Malik dari Yahya:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
(أخرجه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت في سنته، الكتاب:
الأحكام، الباب : من بنى في حقه مايضر بجاره، رقم الحديث :
٢٣٣١، ورواه أحمد عن ابن عباس، ومالك عن يحيى).

"Rasulullah s.a.w. menetapkan: Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya)." (HR. Ibnu Majah dari Ubadah bin Shamit dalam Kitab Sunan al-Tirmidzi, Kitab: Ahkam, bab man bana bi haqqihi ma yadhurru bi jarihi, No: 2331; HR. Ahmad dari Ibnu Abbas dan HR Malik dari Yahya).

- b. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Kitab Ahkam, bab: ma dzukira 'an Rasulillah, No: 1272:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

"Perdamaian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

- c. Hadis riwayat dari Ibnu Umar ra:

عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تَهَادَوْا
تَحَابُّوا (مسند الشهاب، محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله
القاضي، بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٨٦، ج. ١، ص. ٣٨١؛
شرح سنن ابن ماجه، السيوطي، عبد الغني، فخر الحسن الدهلوي،
كراتشي: قديمي كتب خانبة. د.ت. ج. ١، ص. ١٤٠؛ عون
المعبود، محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب، بيروت: دار
الكتب العلمية، ١٤١٥ هـ، ج. ٨، ص. ٢١٥).

Dari Abd Allah Ibn Umar ra. Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: *"berikanlah hadiah, maka engkau akan saling mencintai."* (*Musnad al-Syihab*, Muhammad Ibn Salamah Ibn Ja'far Abu Abd Allah al-Qadhi, Beirut: Mu'assasah al-Risalah. 1986, juz I, hlm. 381; *Syarh Sunan Ibn Majah*, al-Suyuthi, Abd al-Ghani, dan Fakh al-Hasanal-Dahlawi, Kuratsyi: Qudaimi Kutub Khanah. T.th., juz I, hlm. 140; *Aun al-Ma'bud*, Muhammad Syam al-Haq al-Azhim Abadi Abu al-Thayyib, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 1415 H, juz VIII, hlm. 215).

d. Hadis riwayat dari Abu Hurairah ra.;

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تَهَادَوْا فَإِنَّ الْمَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصُّدْرِ (فتح الباري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، بيروت: دارالمعرفة، ٥١٣٧٩. ج. ٥، ص. ١٩٧؛ سنن الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، بيروت: دار إحياء التراث العربي، جز ٤، ص ٤٤١).

Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw bersabda: "berikanlah hadiah, sesungguhnya hadiah itu menghilangkan rasa dengki." (*Fath al-Bari*, Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Abu al-fadhl al-Asqalani al-Syafi'i, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H, juz 5, hlm. 197; *Sunan al-Tirmidzi*, Muhammad Ibn Isa Abu Isa al-Tirmidzi al-Silmi, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, juz IV, hlm. 441).

3. Kaidah fikih:

١. الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ. (الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، بيروت: دار الكتاب العربي، ١٩٨٧، ص. ١٣٣).

"Pada dasarnya, segala sesuatu –termasuk mu'amalat– boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya." (*al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah*, Jalal al-Din Abd al-Rahman Ibnu Abi Bakr al-Suyuthi, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi. 1987, hlm. 133).

ب. لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَحَدٍ بِلَا سَبَبٍ شَرْعِيٍّ، (شرح القواعد الفقهية، للشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقا، دمشق: دار القلم، ١٩٨٩، ص. ٤٦٥).

“Seseorang/pihak tertentu tidak boleh mengambil harta milik pihak lain tanpa sebab yang sah menurut syara’.” (Syarah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah, Syekh Ahmad Ibn Syekh Muhammad al-Zarqa, Damaskus: Dar al-Qalam. 1989, hlm. 465).

ت. أَكْلُ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ حَرَامٌ، (موسوعة القواعد الفقهية لعطية عدلان عطية رمضان، الاسكندرية: دار الإيمان، ٢٠٠٧، ص. ٢٧٢).

“Mengambil harta secara tidak sah (bathil) adalah haram.” (Mausu'ah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah, Athiyah Adlan Athiyah Ramadhan, Iskandariyah: Dar al-Aiman. 2007, hlm. 272).

ث. الْمُعْلَقُ بِالشَّرْطِ يَجِبُ ثُبُوتُهُ عِنْدَ ثُبُوتِ الشَّرْطِ (شرح القواعد الفقهية، للشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقا، دمشق: دار القلم، ١٩٨٩، ص. ٤١٩).

“(Janji) yang dikaitkan dengan syarat, wajib dipenuhi apabila syaratnya telah terpenuhi.” (Syarah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah, Syekh Ahmad Ibnu Syekh Muhammad al-Zarqa, Damaskus: Dar al-Qalam. 1989. hlm. 419).

ج. كُلُّ أَمْرٍ يُشْتَبَهُ فِيهِ وَلَا يَتَمَيَّزُ إِلَّا بِالْقَرَعَةِ فَإِنَّهُ يَقْرَعُ (القواعد الفقهية لمحمد بن صالح العثيمين، الاسكندرية: دار بصيرة، ١٤٢٢، ص. ٨٠).

“Setiap hal yang (haknya atau bentuknya) serupa dan tidak dapat dibeda-bedakan kecuali diundi, maka harus diundi.” (al-Qawa'id al-Fiqhiyyah, Muhammad Shalih al-'Utsaimain, Iskandariyah: Dar al-Bashirah. 1422 H, hlm. 272).

Memperhatikan : a. Pendapat ulama tentang hadiah sebagai dijelaskan Abd al-Halim 'Uwais dalam kitab *Mausu'ah al-Fiqh al-Islam al-Mu'ashir* (al-Mansyurah: Dar al-Wafa'. 2005), hlm. 95-99, sebagai berikut:

1. Hadiah tidak boleh diterima oleh yang menyimpan dana dengan akad *qardh* atau *wadi'ah*, walaupun dana tersebut diinvestasikan oleh penerima titipan;

2. Hadiah tidak boleh diterima dalam kondisi apapun oleh *Muqridh* (pemberi utang) kecuali jika sudah terbiasa melakukan pertukaran hadiah di antara mereka sebelum akad *qardh* tersebut terjadi; jika tidak demikian, maka hadiah termasuk *riba* atau *risywah* yang keduanya diharamkan bagi pemberi maupun penerimanya;
 3. Syekh Abd al-Ra'uf al-Manawi berpendapat, jika dalam akad *qardh* disyaratkan adanya sesuatu yang mendatangkan manfaat baik berupa tambahan secara kualitas maupun kuantitas terhadap *Muqridh* (pemberi utang), maka akad tersebut batal;
 4. Muhammad Ibnu Ismail al-Kahlani dalam menjelaskan hadits tentang larangan memberi hadiah kepada pihak yang memberikan pertolongan, karena hal tersebut termasuk *riba*;
 5. Muhammad Ibnu Idris al-Syafi'i berpendapat bahwa *hibah bi al-tsawab* (hadiah bersyarat imbalan) adalah batal, tidak sah;
 6. Pendapat ulama yang membolehkan penerimaan hadiah pada saat pelunasan utang atau pengambilan benda yang ditiptikan, karena termasuk pembayaran utang yang baik sebagaimana dianjurkan Rasulullah Saw.
- b. Penjelasan Syekh 'Ala' al-Din Za'tari dalam kitab *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah al-Muqaran: Shiyaghah Jadidah wa Amsilah Mu'ashirah* (Damaskus: Dar al-Ashma'. 2008), hlm. 244-246, sebagai berikut:
1. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa hadiah boleh diterima oleh *Muqridh* sebelum utang *qardh* dibayar oleh *Muqtaridh*; akan tetapi, yang terbaik adalah bahwa hadiah tersebut tidak diterima oleh *Muqridh*;
 2. Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa hadiah atas *qardh* tidak boleh (haram) diterima oleh *Muqridh* apabila hadiah diberikan oleh *Muqtaridh* dengan harapan agar *Muqridh* memperpanjang masa *qardh*-nya; dan *Muqridh* diharamkan pula menerima hadiah atas *qardh* tersebut;
 3. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa hadiah boleh diterima sebelum terjadi utang-piutang atas dasar akad *qardh*.
- c. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang *Risywah* (Suap), *Ghulul* (Korupsi), dan Hadiah kepada Pejabat, yang ditetapkan tanggal 25-29 Juli 2000, yang substansinya adalah:
1. Jika pemberian hadiah itu pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka pemberian seperti itu hukumnya halal (tidak haram), demikian juga menerimanya;

2. Jika pemberian hadiah itu tidak pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka dalam hal ini ada tiga kemungkinan:
 - a) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat tidak ada atau tidak akan ada urusan apa-apa, maka memberikan dan menerima hadiah tersebut tidak haram;
 - b) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat terdapat urusan (perkara), maka bagi pejabat haram menerima hadiah tersebut; sedangkan bagi pemberi, haram memberikannya apabila pemberian dimaksud bertujuan untuk meluluskan sesuatu yang batil (bukan haknya); dan
 - c) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat ada sesuatu urusan, baik sebelum maupun sesudah pemberian hadiah dan pemberiannya itu tidak bertujuan untuk sesuatu yang batil, maka halal (tidak haram) bagi pemberi memberikan hadiah itu, tetapi bagi pejabat haram menerimanya.
- d. Kesimpulan dan Rekomendasi Working Group Perbankan Syariah (Bank Indonesia/BI, Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia/DSN-MUI, dan Ikatan Akuntan Indonesia/IAI) tentang *Ja'izah Tasyji'iyah* pada penghimpunan dana, tanggal 20 Desember 2012;
- e. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Penghimpunan dana adalah kegiatan penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah yang dapat berupa tabungan, deposito, dan giro;
2. Tabungan adalah simpanan dana masyarakat yang tujuannya penyimpanan kekayaan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, yang tidak dapat dilakukan penarikan dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
3. Deposito adalah simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank;

4. Giro adalah simpanan dana masyarakat yang tujuannya memudahkan transaksi bisnis yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
5. *Wadi'ah* (titipan) adalah akad titipan sesuatu yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk dijaga dan dikembalikan ketika diminta kembali;
6. *Mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal usaha, sedangkan pihak mudharib bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati yang dituangkan dalam kontrak;
7. Hadiah (*hadiyah*) adalah pemberian yang bersifat tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah loyal kepada LKS;
8. Janji (*wa'd*) adalah pernyataan dari satu pihak kepada pihak lain yang berupa kesanggupan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu di masa yang akan datang;
9. Perjanjian (akad/transaksi/kontrak) adalah pertalian antara *ijab*/penawaran dengan *qabul*/penerimaan menurut cara-cara yang disyariatkan yang berpengaruh terhadap obyeknya;
10. *Qur'ah* (undian) adalah cara menentukan pihak yang berhak menerima hadiah melalui media tertentu di mana penentuan "pemenangnya" diyakini tanpa unsur keberpihakan dan di luar jangkauan;
11. *Maisir* (judi) adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan;
12. *Gharar* adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya;
13. *Riba* adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*al-amwal al-ribawiyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penanguhan pembayaran secara mutlak;
14. *Akl al-mal bi al-bathil* adalah mengambil harta pihak lain secara tidak sah menurut syariat Islam;
15. *Risywah* (suap/sogok) adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang/pihak kepada orang/pihak lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang bathil (tidak benar menurut

syariah) atau membatalkan perbuatan yang hak. Suap/uang pelicin/*money politic* dan lain sebagainya dapat dikategorikan sebagai risywah apabila tujuannya untuk meluluskan sesuatu yang batil atau membatalkan perbuatan yang hak;

Kedua : Ketentuan Hukum

Lembaga Keuangan Syariah boleh menawarkan dan/atau memberikan hadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dana dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini.

Ketiga : Ketentuan terkait Hadiah

1. Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada Nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang;
2. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang wujud, baik wujud *haqiqi* maupun wujud *hukmi*;
3. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang *mubah*/halal;
4. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah;
5. Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad *wadi'ah*, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad *wadi'ah*;
6. LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba;
7. Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LKS, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang telah diterimanya;
8. Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan pengawas Syariah;
9. Pihak Otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan Lembaga Keuangan Syariah terkait pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga kepada nasabah, berikut operasionalnya.

Keempat : Ketentuan terkait Cara Penentuan Penerima Hadiah

1. Hadiah promosi tidak boleh diberikan oleh LKS dalam hal:
 - a) bersifat memberikan keuntungan secara pribadi pejabat dari perusahaan/institusi yang menyimpan dana,

- b) berpotensi praktek *risywah* (suap), dan/atau
 c) menjerus kepada riba terselubung;
2. Pemberian hadiah promosi oleh LKS harus terhindar dari *qimar* (*maisir*), *gharar*, *riba*, dan *akl al-mal bil bathil*;
 3. Pemberian hadiah promosi oleh LKS boleh dilakukan secara langsung, dan boleh pula dilakukan melalui pengundian (*qur'ah*).
- Kelima** : **Ketentuan terkait Hadiah dalam Simpanan DPK**
 LKS boleh memberikan hadiah/ *'athaya* atas simpanan nasabah, dengan syarat:
1. Tidak diperjanjikan sebagaimana substansi Fatwa DSN-MUI Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, dan Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan;
 2. Tidak menjerus kepada praktik riba terselubung; dan/atau
 3. Tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan, *'urf*);
- Keenam** : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- Ketujuh** : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Jakarta


Pada tanggal : 07 Shafar 1433 H
 21 Desember 2012 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL
 MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Sekretaris,





DR. K.H. M.A. SAHAL MAHFUDH

HRS/H.M. ICHWAN SAM

Lampiran 4 : *Protokol Wawancara*

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : **ANALISIS AKAD WADI'AH YAD DHAMANAH DAN PEMBERIAN BONUS TABUNGAN SAHARA PADA BANK ACEH SYARIAH CABANG BANDA ACEH**

Waktu Wawancara : Pukul 16.00-17.00

Hari/Tanggal : 20 Juni 2023

Tempat : PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda
Aceh

Orang Yang Diwawancarai : Khairul Ikhsan


Jabatan Orang Yang Diwawancarai : *Customer Service*

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “ **Analisis Akad Wadi’ah Yad Dhamanah Dan Pemberian Bonus Tabungan Sahara Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.**” Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **60 (enam puluh menit)**.

Daftar Pertanyaan :

1. Apa saja produk tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*?
2. Apabila pihak ketiga menitipkan dana di Bank Aceh Syariah dengan akad *wadi'ah yad dhamanah*, apakah ada kewajiban pemberian bonus?
3. Bonus apa saja yang diberikan, apakah bonus hadiah promosi dan/atau bonus atas pihak ketiga?
4. Pemberian bonus promosi diberikan diawal atau diakhir?
5. Pemberian bonus atas dana pihak ketiga diberikan diawal atau diakhir?
6. Apakah bonus diberikan dalam bentuk uang, barang atau jasa?
7. Bagaimana perhitungan pembagian bonus? Apakah ada rumusnya?
8. Berapa persen (%) tarif bonus yang diberikan?

9. Apakah ketentuan bonus diatur dalam sebuah peraturan bank?
10. Apa saja yang menjadi kendala dalam pemberian bonus?
11. Pada saat nasabah menabung, apakah nasabah boleh menarik tabungan itu sewaktu-waktu sebelum keberangkatan?
12. Penentuan seat Haji pihak mana yang mengurus, apakah pihak Bank Aceh langsung atau pihak lain?
13. Apakah semua unit Bank Aceh Syariah mempedomani aturan yang sama?
14. Apakah pemberian bonus diberikan kebijakan pada masing-masing unit Bank Aceh Syariah?
15. Apakah PT. Bank Aceh Syariah mempedomani ketentuan pemberian bonus sebagaimana keputusan DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XXII/2012 tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah?



Lampiran 5 : Dokumentasi Wawancara bersama pihak PT. Bank Aceh Syariah

